

**DAMPAK POLIGAMI TERHADAP KEHARMONISAN  
RUMAH TANGGA  
(Study Kasus Pengasuh Pesantren di Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

**AHMAD FAHMI**  
**NIM. S20161037**

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
NOVEMBER 2020**

**DAMPAK POLIGAMI TERHADAP KEHARMONISAN  
RUMAH TANGGA  
(Study Kasus Pengasuh Pesantren di Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah um Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

**Ahmad Fahmi**  
**NIM. S20161037**

Disetujui Pembimbing



**Dr. Busriyanti, M.Ag**  
**NIP. 19710610 199803 2 0012**

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
NOVEMBER 2020**

# DAMPAK POLIGAMI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Study Kasus Pengasuh Pesantren di Kabupaten Jember)

## SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)


Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam

Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin  
Tanggal : 12 Oktober 2020

Tim Penguji

Ketua



**Dr. H. Ahmad Junaidi, S. Pd., M. Ag**  
NIP. 197311052002121002

Sekretaris



**Muzavvin, S.E.I., M.E**  
NUP. 20111135

Anggota

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I
2. Dr. Busriyanti, S.H.I., M.Sy



Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.**  
NIP. 19780925 200501 1 002

## ABSTRAK

**Ahmad Fahmi, 2020: Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga, Study Kasus Pengasuh Pesantren di Kabupaten Jember.**

Poligami merupakan sebuah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari satu istri Poligami sendiri bukan suatu hal yang dilarang baik secara hukum positif atau secara syariat Islam. Akan tetapi harus melewati prosedur-prosedur yang sudah berlaku serta dengan alasan yang tepat. Poligami akan bisa sukses dengan suami bisa mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya serta juga mampu secara finansial.

Fokus masalah yang diteliti adalah: 1) bagaimana praktik poligami yang dilakukan oleh pengasuh pesantren di kabupaten Jember? 2) Bagaimana dampak yang ditimbulkan dalam pelaksanaan praktek poligami dikalangan pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jember terhadap keharmonisan rumah tangga?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui praktek poligami dikalangan pengasuh pesantren di Kabupaten Jember. 2) Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dalam pelaksanaan praktek poligami dikalangan pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jember terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Yakni dengan mengumpulkan data, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap kyai Jember yang bopoligami. Dokumentasi bersumber dari pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Adapun yang menjadi obyek penelitian penulis ialah berjumlah tiga pengasuh pesantren di Kabupaten Jember.

Dari hasil penelitian yang sudah ditemukan terdapat dua kesimpulan, 1). bahwa poligami yang dilakukan oleh pengasuh pesantren di kabupaten Jember relative berbeda ada yang poligami secara resmi dan ada juga yang bopoligami secara diam-diam begitupun dengan pembagian nafaqoh, penempatan rumah dan lain-lain. 2). Dampak yang didapatkan ada yang berdampak positif ada juga berdampak negative. Yang pertama adalah KH. Hilmi Saif, dampak positif yang beliau rasakan; merasa mendapat perhatian lebih dari istri sebelumnya yang kurang begitu mengerti dan memiliki keturunan yang banyak. Adapun dampak negatifnya yang dirasakan, sering terjadi ketidak harmonisan (konflik), berdampak terhadap psikis anak, menjadi sorotan keluarga dan menjadi sorotan masyarakat, berdampak terhadap ekonomi, terjadinya perceraian hingga dua kali. Berbeda dengan KH. Ahmad Ghonim Jauhari dampak positif yang didapat; merasa lebih dekat dengan tuhan, memiliki banyak keturunan, terbantu dalam mengembangkan lembaga. Adapun dampak negatifnya ialah, adanya konflik, gangguan psikologi anak. Kemudian, KH. Muzakki Abdul Aziz, dampak positif yang dirasakan; memiliki banyak keturunan, menambah jaringan keluarga, mengikuti sunnah nabi, terbantu dalam lembaga. Dampak negatifnya; mengakibatkan perceraian hingga dua kali, terjadinya iri antar istri. dari sini bisa dinilai bahwa poligami tidak semudah dan seindah apa yang kita lihat, melainkan poligami ini bisa menyebabkan ketidakhomonisan dalam rumah tangga seperti yang sudah diuraikan oleh peneliti dari hasil wawancara terhadap pelaku poligami.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Kajian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	14
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian.....	39

B. Pendekatan Penelitian .....	39
C. Sumber Bahan Penelitian .....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Analisis DataKeabsahan Data.....	42
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	47
B. Penyajian data .....	61
C. Anlisis Data.....	73
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama *Rahmah lil 'alamin*, yaitu sebagai pembawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, yang meliputi, hewan, tumbuhan dan jin, apalagi sesama manusia. Pernyataan tersebut sebagaimana firman Allah swt. Dalam Qs al-Anbiya'/21:107.

 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.( QS al-Anbiya'/21: 107.)<sup>1</sup>

Berdasarkan ayat di atas, bahwa Islam datang dengan membawa misi kasih sayang kepada semesta alam. Tidak ada pengecualian didalamnya (baca: orang beriman dan tidak beriman) melainkan kasih sayang yang menyeluruh di muka bumi.

Agama Islam merupakan sebuah petunjuk, cahaya, perlindungan, kebahagiaan, pembaharuan, kesuksesan, kemuliaan,<sup>2</sup> dan keagungan bagi seluruh umat manusia khususnya umat Islam. Umat Islam merupakan umat yang mulia yang dipilih oleh Allah untuk mengemban risalah, untuk bertugas mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, tentram dan sejahtera dimuka bumi. Oleh karena itu, keberadaan umat Islam seharusnya mampu menjadi rahmat bagi sekalian alam.

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Tajwid dan terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih* (Jakarta: Halim Publishing & Distributing, 2013), 99.

<sup>2</sup> Syaikh Hamid Ibnu Muhammad Al-Abbadi, *Khutabah Wamawa'izun Mukhtarah*, terj. Achmad Sunarto, *Khutbah jum'at Membangun Pribadi Muslim* (Surabaya: Karya Agung, t.t.), 13.

Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga sakinah sehingga mencapai keindahan dalam tabiat kehidupan.

Perkawinan merupakan sunnatullah (baca: hukum alam) yang merupakan ikatan lahir batin antara dua orang (laki-laki dan perempuan), untuk menjalin kehidupan bersama dengan keturunan yang dilangsungkan dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'at Islam. Sebagaimana tujuan perkawinan yaitu supaya terwujud ketenteraman dan timbul rasa kasih sayang dalam berumah tangga. Sebagaimana firman Allah dalam QS ar-Rum / 30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS ar-Rum / 30: 21)

Perkawinan adalah sebuah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, serta menetapkan hak-hak dan kewajiban pada suami istri. Selain itu perkawinan merupakan benteng paling kokoh yang mampu menjaga manusai dari akan tergelincirnya kepada perzinahan.

Perkawinan juga bisa disebut dengan pernikahan yaitu, akad nikah antara calon suami istri untuk memenuhi hajat menurut yang diatur oleh

Syariat.<sup>3</sup>Perkawinan ini juga termasuk hal yang umum dan berlaku kepada semua makhluk. Baik manusia, hewan bahkan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah: ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>4</sup>

Perkawinan merupakan suatu ibadah yang hukumnya *sunnah*, salah satu tujuannya untuk menjaga keturunan dan sebagai penyempurna ibadah, selain itu perkawinan merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh syariat. Karena dapat menjauhkan individu dan masyarakat dari berbagai kerusakan, serta dapat mendatangkan kemaslahatan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.<sup>5</sup>

Perkawinan sendiri harus didasarkan atas suka sama suka atau rela sama rela dari sepasang suami istri. Namun perasaan sama rela ini merupakan perasaan yang tersembunyi, maka sebagai manifestasinya adalah ijab dan qobul. Oleh karena itu ijab dan qobul merupakan suatu unsur mendasar bagi keabsahan akad nikah. Adapun ijab sendiri ialah diucapkan oleh wali, sebagai pernyataan rela menyerahkan anak perempuannya kepada sang suami.<sup>6</sup>

Selain itu pernikahan merupakan kebutuhan biologis yang harus dipenuhi oleh manusia. Agama Islam juga telah menetapkan bahwa satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia adalah hanya

---

<sup>3</sup> Mawardi, *Hukum Perkawinan dalam islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1984), 1.

<sup>4</sup> Undang-undang No1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

<sup>5</sup> Kamil Musa, *Suami Istri Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 3.

<sup>6</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 2.

dengan perkawinan. Sehingga perkawinan sendiri bisa ber hukum wajib bagi seseorang yang sekiranya tidak menikah akan terjerumus kepada perzinahan.<sup>7</sup>

Secara teori juga perkawinan merupakan ciri dari makhluk hidup, karena Allah menciptakan manusia secara berpasangan satu sama lain.<sup>8</sup> Dimana laki-laki dan perempuan dipertemukan dengan syarat dan hukum yang berlaku tiada lain untuk membangun keharmonisan rumah tangga dan menambah keturunan (anak). Selain itu perkawinan sendiri di dasari dengan rasa saling mencintai satu sama lain. Dengan rasa cinta ini mendorong pasangan suami istri untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah.

Dalam perkawinan terdapat istilah “SAMAWA” biasanya diucapkan kepada seseorang yang sedang merayakan perkawinan. *Mawaddah* merupakan bentuk kelapangan dada dan kekosongan hati dari berfikir buruk kepada satu sama lain (baca: suami istri), sehingga sikap yang harus dilakukan oleh pasangan ialah mensyukuri kelebihan, memaklumi kekurangan serta memaafkan kesalahan. Dengan hal tersebutlah mawaddah dapat terbangun.

Kata *rohmah* diartikan sebagai kondisi psikologis yang muncul di akibat menyaksikan ketidakberdayaan, sehingga mendorong seseorang untuk melakukan pemberdayaan. Oleh karena itu dalam kehidupan berkeluarga setiap pasangan akan bersungguh-sungguh menerapkan kebaikan bagi pasangannya dan juga Allah pasti akan memudahkan hal tersebut dengan niat

---

<sup>7</sup> Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayah al- Akhyar* (t.tp: Dar al-Minhaj, t.t.), 466

<sup>8</sup> Al-Qur'an,78:8.

baiknya tersebut.<sup>9</sup>

Apabila kedua sudah diterapkan, maka keluarga tersebut keluarga akan sampai pada tahap keluarga yang sakinah, yaitu keluarga yang tentram, adem ayem karena telah berhasil meraih mahligai cinta yang sesungguhnya.

Akan tetapi dalam sebuah perkawinan tidak semuanya dapat berjalan dengan mudah, melainkan terkadang harus menghadapi lika-liku dalam sebuah perkawinan, sehingga keduanya atau salah satunya menjadi korban dari ketidaknyaman dalam rumah tangga, seperti halnya poligami. Poligami sampai saat ini masih menjadi perbincangan hangat ditengah-tengah masyarakat dan juga menjadi suatu hal yang diyakini dapat menjadi problem besar dalam rumah tangga sehingga dapat menyebabkan perceraian.

Poligami dapat diartikan sebagai seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu, yang awalnya seorang pria menikah dengan seorang istri namun- ditengah –tengah perjalanan perkawinannya ia menikah lagi dengan perempuan lain tanpa menceraikan istri pertamanya.<sup>10</sup> Namun, terkadang seorang suami melakukan hal tersebut dilatar belakang dengan berbagai alasan, yang pastinya alasan tersebut sangat sulit untuk diterima oleh istri yang pertama.

Pada dasarnya poligami dalam Islam diperbolehkan, Begitu juga didalam kitab undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa seorang suami dapat beristrikan lebih dari seorang istri, dan hal tersebut dapat dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu dan diputuskan di pengadilan.

---

<sup>9</sup>Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 91.

<sup>10</sup>Bibit Suprpto. *Lika-Liku Poligami*.(Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), 11.

Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisaa; ayat 3:<sup>11</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتَّعِي  
وَتُلْتَّ وَرَبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ  
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” ( An-Nisaa; ayat 3)

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa poligami diperbolehkan dalam Islam, yaitu dengan cara menikahi perempuan lebih dari satu orang dengan konsekuensi bisa berlaku adil.

Banyak kaum wanita memandang poligami sebagai sesuatu yang menakutkan. Hingga saat ini poligami masih tetap menjadi perdebatan hangat antara kaum laki-laki dan perempuan. Pasalnya perempuan merupakan pihak yang kontra terhadap poligami bahkan mayoritas perempuan tidak setuju untuk dipoligami, sedangkan laki-laki mayoritas menempati pada posisi pro atas poligami.

Praktek poligami masih banyak terjadi di masyarakat hingga saat ini, hingga muncul beberapa pendapat dan pemahaman terhadap poligami, mulai dari pendapat orang awam sampai pendapat orang intelektual. Dimana kebanyakan dari mereka terutama para kaum hawa masih menganggap bahwa poligami itu tidak menunjukkan rasa keadilan dan manusiawi.

<sup>11</sup> Eni Setiani, *Hitam Putih Poligami*, (Jakarta: Cishera Publishing, 2007), 15.

Dari keterangan diatas sangat jelas bahwa poligami tidak mudah untuk dilakukan, karena ada berbagai syarat yang memang wajib dipenuhi oleh seorang suami yang hendak melakukan poligami, salah satunya ialah harus bisa berlaku adil, hal ini bertujuan untuk tetap bisa menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun dalam praktiknya poligami sendiri dilakukan hanya atas dasar kepuasan nafsu yang ada tanpa melihat ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan.

Jember merupakan Kabupaten yang memiliki banyak lembaga pesantren, dari beberapa pengamatan yang dilakukan, ada beberapa pengasuh pesantren yang melakukan praktek poligami, yang masing-masing dari mereka melakukan poligami dengan alasan yang berbeda, baik karena kebutuhan semisal ingin memiliki banyak keturunan dan bahkan ada yang berpoligami tanpa dilandasi sebuah alasan yang tepat.

Dari observasi awal yang dilakukan oleh penulis terkait kasus praktek poligami dilakukan oleh pengasuh pesantren di Kabupaten Jember terdapat berbagai macam maksud dan tujuan sehingga melaksanakan praktek poligami sangat variatif, bagi mereka yang memperoleh izin menikah (baca:poligami) oleh istri pertama, biasanya menempatkan para istri dan anak-anaknya berkumpul bersama dalam satu rumah dan ada pula yang berbeda rumah akan tetapi masih berada dalam satu lingkup pesantren dan kesemuanya (baca: istri tua dan istrimu) bisa hidup rukun, namun ada pula pengasuh pesantren yang melakukan praktek poligami secara sembunyi-sembunyi (baca: tidak memperoleh izin dari istri pertama) sehingga dapat menyebabkan ketidak

harmanisan dalam rumah tangga, semisal seringnya terjadi percekcoan antara suami istri dan lain sebagainya.

Hal tersebut menarik bagi peneliti untuk melakan sebuah riset dengan tujuan untuk mengetahui dampak poligami terhadap keharmonisan rumah tangga dikalangan pengasuh pesantren di Kabupaten Jember

Untuk mengkaji lebih dalam terkait permasalahan tersebut, penulis mengambil judul “DAMPAK POLIGAMI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PENGASUH PESANTREN DI KABUPATEN JEMBER).

#### **B. Fokus PenelCitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut. Maka yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pendapat dan praktek poligami dikalangan Pengasuh Pesantren di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dalam pelaksanaan praktek poligami dikalangan pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jember terhadap keharmonisan rumah tangga?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui praktek poligami dikalangan pengasuh pesantren di Kabupaten Jember.

2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dalam pelaksanaan praktek poligami dikalangan pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jember terhadap keharmonisan rumah tangga.

#### D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan dapat menambah ragam khazanah ilmu pengetahuan dan kepustakaan dalam bidang Hukum Keluarga Islam serta menjadi bahan acuan, perbandingan serta referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang mengkaji dampak poligami terhadap keharmonisan rumah tangga
2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan kajian serta terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari khususnya yang berkaitan dengan dampak poligami terhadap keharmonisan rumah tangga

#### E. Definisi Istilah

1. Poligami ialah seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri atau suami beristri lebih dari seorang, tapi dibatasi paling banyak empat orang.<sup>12</sup>
2. Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Abd. Rahman Ghazaliy, *Fiqh Munakahat (Jakarta; Kencana, 2003)*, 129

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Bandung: 2001), 21.

## **F. Sistematika Pembahasan**

### **BAB I: Pendahuluan**

Pada bab ini membahas tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan definisi istilah.

### **BAB II: Kajian Kepustakaan**

Pada bab ini membahas tentang penelitian terdahulu dan kajian teori.

### **BAB III: Metode Penelitian**

Pada bab ini membahas metode penelitian, diantaranya: jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, subyek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

### **BAB IV: Penyajian data dan analisis**

Pada bab ini membahas tentang penyajian data yang meliputi, gambaran umum obyek penelitian dan analisis data yang mengkaitkan hasil lapangan dengan teori yang digunakan.

### **BAB V: PENUTUP**

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan, saran, dan penutup.

**IAIN JEMBER**

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk menyikapi terjadinya plagiasi terhadap karya orang lain, maka sebelum melakukan penelitian, peneliti perlu memaparkan beberapa kajian terdahulu berkaitan Dampak poligami terhadap keharmonisan rumah tangga. diantara penelitian yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut

- a) Skripsi atau karya tulis tentang poligami juga pernah di angkat oleh Ahmad Jalil yang merupakan mahasiswa dari Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2012 dengan judul “Dampak Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam”.<sup>15</sup> Kesamaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis angkat adalah sama-sama mengkaji poligami, adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah pada fokus penelitiannya, penelitian ini fokus terhadap pembahasan poligami tanpa izin istri yang di tinjau menurut hukum islam sementara penelitian penulis lebih fokus terhadap dampak poligami perspektif keluarga *sakinah*.
- b) Skripsi atau karya tulis tentang poligami yang lain juga pernah di angkat oleh Bani Aziz Utomo salah seorang mahasiswa dari Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan

---

<sup>15</sup> Ahmad Jalil, “Dampak Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam”, (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2012)

Kalijaga Yogyakarta, tahun 2010 dengan judul “Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif KH. Husain Muhammad”.<sup>16</sup> Kesamaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang sedang penulis angkat juga sama-sama mengkaji hal serupa yaitu tentang poligami, adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah selain terletak pada lokasi penelitiannya juga terletak pada fokus penelitian yang dilakukan, penelitian ini fokus kepada persoalan konsep adil menurut KH. Husain Muhammad, sementara penelitian penulis lebih terfokuskan kepada implikasi poligaminya.

- c) Skripsi atau karya tentang poligami sudah pernah di angkat oleh Muhammad Amien Rais yang merupakan mahasiswa dari Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2012 dengan judul “Syarat Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Menurut Para Ulama di Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu”.<sup>17</sup> Ada beberapa poin kesamaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang sedang penulis angkat yaitu sama-sama mengkaji tentang poligami, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah disamping terletak pada tempat penelitiannya, juga terletak pada fokus penelitiannya dimana penelitian tersebut terfokus pada syarat-syarat

---

<sup>16</sup>Bani Aziz Utomo, “Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif KH. Husain Muhammad”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2010)

<sup>17</sup> Muhammad Amien Rais, “Syarat Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Menurut Para Ulama di Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012)

poligami, sementara penelitian penulis mencakup persoalan implikasi poligami secara teori keluarga sakinah.

d) Skripsi atau karya tentang poligami juga sudah pernah diangkat oleh Parlaela Khusnul Khotimah yang merupakan mahasiswa dari program study Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, tahun 2015 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktek Poligami (Studi Terhadap Pelaku Poligami di Desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo)”<sup>18</sup> adapun kesamaan karya skripsi ini dengan karya penulis ialah terletak pada pembahasan yaitu sama-sama membahas tentang poligami dan juga sama-sama meneliti praktik poligami yang dilakukan oleh pelaku poligami. Adapun perbedaannya ialah selain terletak pada tempat penelitian yaitu karya ini meneliti dengan tinjauan hukum islam terhadap praktik poligami yang dilakukan oleh pelaku poligami, adapun karya penulis lebih kepada dampak poligami terhadap keharmonisan rumah tangga.

e) Skripsi atau karya tentang poligami juga ditulis oleh Muhammad Najmul Walid yang merupakan mahasiswa Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang pada tahun 2017 dengan judul “Analisis Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Putusan

---

<sup>18</sup> Parlaela Khusnul Khotimah, “Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktek Poligami Study Terhadap Pelaku Poligami DI Desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo”, (Skripsi, UIN Sunan Kaliaga, Yogyakarta, 2015)

Hakim Tentang Izin Poligami di PA Semarang Tahun 2016)”<sup>19</sup> kesamaan antara skripsi tersebut dengan yang penulis angkat adalah sama-sama membahas terkait poligami adapun perbedaannya adalah skripsi tersebut lebih mengkaji tentang izin poligami sekaligus putusan PA semarang tahun 2016 adapun skripsi penulis lebih membahas terhadap dampak poligami.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Konsep Umum tentang keluarga harmonis**

#### **a. Pengertian Keluarga Harmonis**

Harmonis dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah seia sekata. Keharmonisan sejati bukan sekedar keharmonisan di antara suami istri dan anak-anak, melainkan keharmonisan antara diri dengan syari’at Allah SWT., dari itu agama Islam mengajarkan ucapan selamat kepada pengantin, dengan berdoa agar Allah SWT., memberkati sang pengantin dan mengumpulkan dalam kebaikan.<sup>20</sup> Harapan ini tentunya baik dan melakukannya sesuai dengan tuntunan agama.

Menurut Qaimi rumah tangga yang harmonis adalah rumah tangga yang senantiasa memelihara janji suci kedua pasangan yang berlandaskan tuntutan agama. Sedangkan menurut Basri keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun, berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam

<sup>19</sup> Muhammad Najmul Walid, “Analisis Izin Poligami di Pengadilan Agama Study Putusan Hakim Tentang Izin Poligami di PA Semarang Tahun 2016”, (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2017)

<sup>20</sup> Abu Muhammad Ibnu Shalih Hasbullah, *Tuntunan Menggapai Keluarga Sakinah Disertai Kiat-Kiat Memperbaiki Kedaan Rumah Tangga (t.tp; Pustaka Ibnu Umar, t.t.)*, 8

kebaikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti kepada kedua orang tua ataupun mertua, mencintai ilmu pengetahuan dan mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga.<sup>21</sup>

Harapan menjadikan keluarga yang langgeng dapat diwujudkan dengan bantuan Allah SWT., disertai dengan upayanya menjalani hubungan rohani dengan pasangan. Kebersamaan dan keharmonisan hubungan yang langgeng tidak tercapai tanpa hubungan ruh dengan ruh.<sup>22</sup> Ketetapan suami pada dasarnya untuk mengurus dan menanggung istri, serta istri mengurus rumah dan anak-anak suami hal semacam ini adalah untuk membentuk keluarga yang ideal.<sup>23</sup>

Tekad untuk hidup bersama dengan keluarga secara langgeng merupakan faktor terpenting dalam menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (SAMAWA), ketenangan dlohir dan batin, kebahagiaan jasmani dan rohani, karena tekad ini bersumber dari lubuk hati serta jiwa yang suci, kelanggengan hidup bersama sebagai pasangan suami istri berlanjut hingga hari kemudian, sampai takdir yang memisahkannya.

---

<sup>21</sup>Ahmad Syazili, "Hubungan Keluarga Harmonis Dan Tingkah Laku Siswa, (Studi kasus Di Sekolah Menengah Pertama Persatuan Guru Repoplek Indonesia (SMP PGRI) 13 Sempu Banyuwangi" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2008), 47.

<sup>22</sup>M Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an* (Jakarta; Lentera Hati, 2007), 150.

<sup>23</sup>Turn Back Hoax Perangi Hoax Bukan Perang Hoax, Buletin Sidogiri, Edisi 139 Dzul Qa'dah 1439 H, h. 42.

## **b. Keharmonisan Keluarga dalam Kebaikan dan Keberkahan**

### **1) Keharmonisan dalam Kebaikan**

Kebaikan menurut bahasa adalah lawan dari keburukan, menurut syara' kebaikan adalah segala sesuatu yang *thayyib* dan bermanfaat bagi manusia. Kebaikan itu ada bukan menurut hawa nafsu atau pemikiran diri sendiri, melainkan harus berasal dari Allah SWT., dan Rasul-Nya., maka timbangan yang bisa digunakan adalah *al-Qur'an* dan *al-Hadits*.<sup>24</sup>

Jika kebaikan dilakukannya, maka kebaikan yang didapat dari orang lain terkadang dianggap keberuntungan, padahal itu balasan dari kebaikan yang dilakukannya sewaktu dulu walaupun sekecil apapun kebaikan akan tetap terbalas.

### **2) Keharmonisan dalam keberkahan**

Lafadh menurut bahasa adalah pertumbuhan, sedangkan menurut syara' adalah suatu kebaikan yang dijadikan Allah SWT., dalam sebagian makhluk-makhluk-Nya.<sup>25</sup> Mengambil manfaat dari hal yang diberkahi Allah SWT., untuk menggapai keharmonisan sejati yaitu:

- 1) Allah SWT., telah mengkhususkan para Rasul dan para Nabi dengan keberkahan.

<sup>24</sup>Abu Muhammad Ibnu Shalih Hasbullah, *Tuntunan Menggapai Keluarga Sakinah Disertai Kiat-Kiat Memperbaiki Rumah Tangga* (t.tp; Pusataka Ibnu Umar, t.t.), 14-17.

<sup>25</sup>Abu Muhammad Ibnu Shalih Hasbullah, *Tuntunan Menggapai Keluarga Sakinah Disertai Kiat-Kiat Memperbaiki Rumah Tangga* (t.tp; Pusataka Ibnu Umar, t.t.), h. 27.

- 2) Allah SWT., menjadikan sebagian tempat keberkahan seperti Makkah, Madinah, dan Masjid al-Aqsha.
- 3) Allah SWT., juga memberkahi bulan seperti bulan Ramadhan, Lailatul Qadar, sepuluh di awal bulan Dzul Hijjah, dan hari Jum'at.
- 4) *Kitabullah* juga termasuk dari yang penuh berkah.
- 5) Pribadi-pribadi yang berkah, maka ini tak lain adalah Baginda Nabi Muhammad SAW.
- 6) Orang-orang shaleh yang diberkahi seperti orang yang beriman dan yang bertaqwa.

Keluarga yang mendambakan keharmonisan, maka bertemanlah dengan orang-orang shaleh sehingga Allah memberi karunia keharmonisan, kebaikan dan keberkahan.<sup>26</sup> Keluarga yang ideal sama halnya dengan keluarga harmonis. Keluarga ideal adalah rumah tangga yang diliputi *sakinah* (ketentraman jiwa), *mawaddah* (rasa cinta), dan *rahmah* (kasih-sayang).<sup>27</sup>

### c. Unsur-unsur pokok keluarga harmonis

#### 1) *Sakinah*

*Sakinah* berasal dari bahasa arab يسكن يسكن سكون yang berarti mendiami, tinggal (dirumah).<sup>28</sup> Menurut bahasa, lafazh ( )

<sup>26</sup> Abu Muhammad Ibnu Shaleh Hasbullah, *Tuntunan Menggapai Keluarga Sakinah Disertai Kiat-Kiat Memperbaiki Rumah Tangga* (t.tp; Pusataka Ibnu Umar, t.t.), 27-33.

<sup>27</sup> Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011), 150.

<sup>28</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), 176.

berasal dari yang berarti diam, lawan dari bergerak. Bila diterapkan pada hujan dan angin atau kemarahan, maka artinya reda. Arti lain adalah tenang dan kalem, pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Sedangkan menurut syara' *sakinah* adalah diamnya seseorang dari sesuatu yang terjadi pergolakan padanya, dan berhentinya seseorang dari ketergesa-gesaan yang tidak terpuji pada sisi Allah SWT., dan tidak pula diridlai-Nya.<sup>29</sup>

Adanya *sakinah* harus didahului oleh gejolak, menunjukkan bahwa ketenangan yang dimaksud adalah ketenangan dinamis, dalam rumah tangga ada saat-saat dimana gejolak, bahkan kesalahpahaman dapat terjadi, tetapi ia dapat segera tertanggulangi, lalu melahirkan *sakinah*. *Sakinah* terlihat pada kecerahan air muka yang disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus, yang dilahirkan oleh ketenangan bathin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati, serta bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat.<sup>30</sup>

*Sakinah* yang merupakan tujuan dari penciptaan pasangan, bermakna supaya kamu tenang dan cenderung kepada pasanganmu.<sup>31</sup> Di dalam bahasa Arab, kata *sakinah* terkandung arti tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Namun, penggunaan nama

<sup>29</sup> Abu Muhammad, *Tuntunan Menggapai Keluarga Sakinah Disertai Kiat-Kiat Memperbaiki Rumah Tangga* (t.tp; Pusataka Ibnu Umar, t.t.), 39-41.

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an* (Jakarta; Lentera Hati, 2007), 111.

<sup>31</sup> Afifuddin Muhajir, *Manajemen Cinta*, (Situbondo: Ibrahimy Pres TT). 107.

*sakinah* itu diambil dari penggalan ayat al-Qur'an surat al-Rum (30):21 "*Litaskunu ilaiha*" yang artinya bahwa Allah SWT telah menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tenteram terhadap yang lain.

Mewujudkan keluarga *sakinah* merupakan sebuah keniscayaan ketika ingin menciptakan masyarakat yang bahagia dan sejahtera.<sup>32</sup> Keluarga *sakinah* adalah tujuan dari perkawinan, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyebutkan tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.<sup>33</sup> Allah SWT., menjadikan unit keluarga yang dibina oleh suami-istri dalam membentuk keluarga *sakinah* ialah ketenangan, ketentraman, dan mengembangkan cinta kasih sayang sesama warganya.

Keberpasangan manusia bukan hanya didorong oleh desakan naluri seksual, akan tetapi lebih dari itu, dorongan jiwanya untuk meraih ketenangan. Ketenangan didambakan suami setiap saat, termasuk disaat meninggalkan rumah dan anak istrinya, istri juga membutuhkan disaat suami meniggalkan keluar rumah. Ketenangan serupa dibutuhkan juga oleh anak-anak, bukan saja saat mereka berada ditengah keluarga, tetapi sepanjang masa.<sup>34</sup>

<sup>32</sup>Saimin, *Menikah Membuat anda Kaya Raya*, Makassar: Pustaka Ilmu 2014), h. 30.

<sup>33</sup>Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 14.

<sup>34</sup>M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an* (Jakarta; Lentera Hati, 2007), 111.

## 2) *Mawaddah*

Mawaddah adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. *Mawaddah* adalah cinta yang tampak dampaknya pada perlakuan, serupa dengan tampaknya kepatuhan akibat rasa kagum dan hormat pada seseorang.<sup>35</sup> Banyak dikalangan pasangan yang melangsungkan pernikahan tidak saling mengenal, namun Allah SWT., mengkaruniai cinta dan kasih sayang, sehingga sama-sama bisa saling melengkapi, saling mencintai dan saling menyayangi.

Sementara ulama menjelaskan *mawaddah* terjalin sebelum perkawinan membuahkan anak, sedangkan *rahmah* bersemi didalam kalbu masing-masing setelah suami istri memperoleh anak.<sup>36</sup> Arti lain dari *mawaddah* ialah dukungan, perhatian. Allah SWT., berfirman As-Syura 23:

ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهَ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۗ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ۗ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حَسَنًا ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ

*Artinya: Itulah (karunia) yang (dengan itu) Allah menggembirakan hamba- hamba-Nya yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Katakanlah: "Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan". dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Menyukuri.<sup>37</sup>*

<sup>35</sup>Ibid.,118.

<sup>36</sup>Ibid, 199.

<sup>37</sup>Abu Muhammad Ibnu Shaleh, *Tuntunan Menggapai Keluarga Sakinah Disertai Kiat-Kiat Memperbaiki Keadaan Rumah Tangga* (t.tp; Pustaka Ibnu Umar, t,t.), 43.

### 3) *Rahmah*

*Rahmah* adalah kasih sayang. Cinta dan kasih sayang diantara suami istri merupakan rahmat dan karunia Allah SWT., sebagaimana Dia memberikan cinta dan kasih sayang diantara dua Mukmin.<sup>38</sup> Suami istri harus saling bergaul dengan baik disetiap harinya. Nabi Muhammad menjadi tauladan dalam menyayangi satu sama lain seperti yang dilakukannya bahwa beliau kerap bersenda gurau, menghibur, tidak menyakiti baik dengan kata-kata atau perbuatan, dan tidak suka mencari-cari kesalahan istrinya.<sup>39</sup> Mengucapkan salam terlebih dahulu setiap kali ingin masuk kedalam rumah, karena salam dapat menumbuhkan rasa cinta diantara suami-istri. Ucapkan salam walaupun dirumah tidak ada orang. Nabi SAW bersabda:

أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِفْعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفَشَوْا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ

Artinya: “*Tidakkah kalian ingin aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai? Tebarkan salam diantara kalian.*” (HR. Muslim)<sup>40</sup>

Ucapan salam bisa menumbuhkan kedekatan dengan orang lain, karena didalam salam tersimpan kasih sayang yang baik, dan saling mendoakan memohonkan keberkahan.

<sup>38</sup>Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah* (Jakarta; Pustaka Imam Syafi’I, 2011), 161.

<sup>39</sup>Setelah Mereka Pergi, Cahaya Nabawy Menuju Ridlo Ilahi, Edisi 170, Rajab-Sya’ban 1439 H/April 2018 M, h. 84-85.

<sup>40</sup>Tarbiyah Salaf Solusi Pendidikan Kita, Cahaya Nabawy Menuju Ridlo Ilahi, Edisi 169, Jumadal Akhirah-Rajab 1439 H/ Maret 2018 M, h. 99.

#### 4) Kiat-kiat menjadi keluarga harmonis

Membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan selalu *sakinah*, setidaknya ada tiga langkah utama yang harus dilakukan. Langkah pertama: membangun kesepahaman yang baik (*husnut tafahhumi*) artinya harus ada kesamaan pandangan dalam memahami tujuan hidup. Langkah kedua: (*tasamuh*) artinya bersikap toleran dan murah hati. Kesepahaman dan toleransi akan membuahkan kekompakan yang melahirkan kesuksesan. Langkah ketiga: moderat artinya bersikap tengah-tengah, wajar, dan proporsional, tidak kurang dan tidak lebih. Memang apapun jika dilakukan secara wajar hasilnya akan baik.<sup>41</sup>

Bangun komunikasi dengan tulus, karena komunikasi yang baik akan dapat mengurangi kemarahan yang ada pada diri sendiri, saling memperbaiki diri, memberi masukan, mendengarkan dan terbuka adalah tanda komunikasi yang baik dalam keluarga.<sup>42</sup>

Sementara para pakar mengemukakan enam tahap yang harus dilalui suami-istri untuk mencapai kehidupan rumah tangga *sakinah* yang dihiasi oleh *mawaddah*, *warahamah*.

- 1) Tahap bulan madu ini mengisyaratkan adalah masa dimana suami-istri merasakan manisnya perkawinan.

<sup>41</sup>Afifuddin, *Manajemen Cinta*, (Situbondo: Ibrahimy Press). 111-113.

<sup>42</sup>Setelah Mereka Pergi, Cahaya Nabawy Menuju Ridlo Ilahi, Edisi 170, Rajab-Sya'ban 1439 H/April 2018 M., 72.

- 2) Tahap gejolak kehidupan dimasa ini tidaklah selalu mesona, kejengkelan mulai menghinggapi hati, apalagi sifat-sifat yang hanya dibuat-buat sudah tampak terhadap pasangannya.
- 3) Tahap perundingan dan negosiasi pada tahapan ini masing-masing pasangan masih merasa saling membutuhkan, karena satu sama lainnya akan menghadapi berbagai macam kejadian atau masalah yang solusinya membutuhkan perundingan dan musyawarah.
- 4) Tahap penyesuaian dan integritas pada tahapan ini masing-masing dapat menunjukkan sifat aslinya sekaligus kebutuhan yang disertai perhatian kepada pasangannya, disini akan muncul saling penghargaan, kendati masih ada perbedaan-perbedaan.
- 5) Tahap peningkatan kualitas kasih sayang pasangan sehingga bisa menjadi teman terbaik, kawan berdiskusi dan berbagai kebahagiaan, dan semua kegiatan dikaitkan dengan upaya menyenangkan pasangan.
- 6) Tahap kemantapan masing-masing pasangan menghayati cinta kasih sebagai realita menetap, sehingga sehebat apapun perbedaan atau perselisihan, tidak lagi dapat menggoyangkan bangunan rumah tangganya.<sup>43</sup>

Keluarga untuk menjadi harmonis, maka tunaikanlah semua hak-hak dan kewajibannya terhadap pasangan dan keluarganya atau

---

<sup>43</sup>M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an* (Jakarta; Lentera Hati, 2007), 119-122.

lingkungan sekitar. Rumah tangga yang Islami suami istri harus memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, mengetahui hak-hak dan kewajiban pribadi, mengerti tugas dan fungsi diri, dan menunaikannya harus penuh dengan tanggung jawab.<sup>44</sup>

a. Hak suami kewajiban istri yaitu:

Penyejuk hati suami salah satu cara untuk membuat suami selalu bahagia ialah istri merias diri dengan senyuman, baik dalam kondisi lapang maupun sulit.

- 1) Setia dalam melayani suami lahir batin dengan pelayanan yang baik.
- 2) Menjaga akhlak terhadap suami selama suami tidak melakukan kemaksiatan dan istri menjaga kehormatan dirinya dan suaminya.
- 3) Melarang istri bekerja diluar apabila suami sudah memenuhi hak-haknya istri. <sup>45</sup>
- 4) Tidak menuntut diluar kemampuan suami, dan tidak berbohong tentang haidl. <sup>46</sup>

b. Hak istri Kewajiban suami yaitu:

- 1) Memberi mahar atau mas kawin yang wajib diberikan terhadap istri, tapi istri boleh saja menggugurkannya apabila ada kesepakatan.

<sup>44</sup>Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah* (Jakarta; Pustaka Imam Syafi'I, 2011), 150.

<sup>45</sup>Mukhtar Syafa'at, Afifuddin, Badrus Soleh, Ach. Zaini Aly, Moh. Zahri MS, *Kado Untuk Istri*, (Pasuruan: Sidogiri Penerbit Pondok Pesantren Sidogiri, 1437 H), 95-101.

<sup>46</sup>Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi, *Keharmonisan Rumah Tangga*, Terj. M. Ali Maghfur Syadzili Iskandar (t.tp; Al-Miftah, 2011), 11.

- 2) Memberi nafkah. Nafkah adalah segala kebutuhan istri berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan obat-obatan.
- 3) Diperlakukan dengan baik, Nabi memberi penghargaan terhadap suami yang memperlakukan istrinya dengan baik.

Beliau Nabi Muhammad SAW bersabda:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خَلْقًا وَخَيْرًا رُكْمًا خَيْرًا رُكْمًا لِنِسَائِهِمْ  
(رواه أبو يعلى الموصلي)

Artinya: “Orang mukmin yang paling baik imannya yaitu yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling di antara kamu yaitu orang yang sangat baik kepada istrinya”. (H.R. Abu Ya’la al-Mushili).

- 4) Diajari dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan syari’at.<sup>47</sup>
- 5) Suami tidak boleh memukul istri dibagian wajah juga pukulan yang membekas ataupun membahayakan istrinya apabila istri tersebut membangkang.
- 6) Jangan menjelek-jeleknya, karena kekurangannya.
- 7) Tidak meninggalkan melaikan di dalam rumah.
- 8) Mengajarkan ilmu-ilmun agama, menasehati dengan cara yang baik, dan berlaku adil.
- 9) Mengizinkan keluar apabila kebutuhan yang mendesak.
- 10) Mewaspadaai terhadap fitnah-fitnah wanita.<sup>48</sup>

<sup>47</sup>Mukhtar Syafa’at, Afifuddin, Badrus Soleh, Ach. Zaini Aly, Moh. Zahri MS, *Kado Untuk Istri*, (Pasuruan: Sidogiri Penerbit Pondok Pesantren Sidogiri, 1437 H), 112-120.

<sup>48</sup>Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga*, (Jakarta; Pustaka Imam Syafi’I, 2011), 179-194.

Menjadi keluarga yang harmonis bukan hanya terhadap suami istri saja, tapi terhadap anak-anak dan tetangga harus menerapkan keluarga yang baik agar bisa hidup rukun dan tenang, dengan memberikan hak-hak dan kewajibannya.

c. Hak anak kewajiban orang tua.

1) Tidak membeda-bedakan anak laki-laki dan perempuan.

Semua anak itu harus sama dimana orang tua. Laki-laki dan perempuan itu sama yang membedakan hanya ketaqwaannya terhadap Allah SWT.

2) Tidak menyumpahi anak, orang tua harus tidak memarahi anak-anaknya keterlaluan, karena itu bisa berdampak negatif terhadap mental anak.

3) Menanamkan perilaku baik terhadap anak-anaknya.<sup>49</sup>

Sebagai bekal anak untuk bergaul dihadapan masyarakat sekitarnya.

4) Membesarkan anak-anaknya dan membangun potensi yang bernilai positif. Menumbuhkan nilai-nilai agama dikesetiap harinya, nilai-nilai umum buatlah sebagai pelengkap sebagai bekal hidup.

5) Memberi nama yang baik.<sup>50</sup> Nama bisa mempengaruhi tabiat anak, kepribadian, sifat serta karakternya.

<sup>49</sup>Ahmad Najieh, *Fiqih Wanita Shalihah Menurut al-Qur'an dan Hadis* (Surabaya: Menara Suci, 2012), 8.

<sup>50</sup>M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an*, (Jakarta, Lentera Hati, 2007), 211.

d. Hak-hak tetangga

Memperhatikan hak tetangga juga termasuk dari salah satu kesempurnaan Iman, dan sikap saling acuh dalam bertetangga merupakan cacatnya Iman. Jangan bermimpi punya negeri yang rukun, sementara hubungan dengan tetangga kurang harmonis. Harapan ini harus dimulai dari skala terkecil yaitu dilingkungan keluarga itu sendiri. Dibawah ini beberapa hak tetangga sebagai berikut:

- 1) Saling pengertian dan saling menjaga satu sama lain adalah hal yang tidak boleh disepelekan.
- 2) Jauhi sikap egoisme, berbuat baik apabila tetangga berbuat baik keadaan seperti itu hanya mengimbangi, balas membalas, tapi mengalah dan bersabar adalah sifat mulia sepanjang perkaranya menyangkut urusan pribadi.
- 3) Saling memaafkan, manusia terkadang tidak luput dari yang namanya salah, jadi dari itu sesama manusia saling memaafkan adalah cara yang tepat untuk menciptakan kerukunan dalam bertetangga.<sup>51</sup>
- 4) Berkomunikasi dengan baik, bergaul dengan baik. Apabila ada tetangga sakit menjenguk yang dilakukan oleh tetangga bisa, jika ada yang meninggal dunia tetangga diharuskan melayat sebagai rasa bela sungkawa, mengurangi rasa

---

<sup>51</sup>Rahmatan Lil Alamin, Cahaya Nabawy, h. 67-69.

kesedihannya, saling menguatkan, dan sebagai tanda bahwa kematian akan menemuinya juga, agar bisa saling mengingat hidup di dunia tidak selamanya.

## 2. Konsep umum tentang poligami

### 1) Pengertian poligami

Secara etimologi, Kata poligami, berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Dari pengertian tersebut Poligami dapat diartikan sebagai suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.<sup>52</sup>

Pegertian poligami, menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.<sup>53</sup> Dan dalam hukum Islam poligami disebut *muwalatun* yang berarti beristeri lebih dari seorang wanita.<sup>54</sup> Dalam Fiqh Munakahat yang dimaksud poligami adalah seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang, karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup suami isteri.<sup>29</sup>

Jadi, poligami ialah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari seorang isteri dalam waktu yang sama.

<sup>52</sup> Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta, PustakaPelajar, 2007), 15.

<sup>53</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Indonesia*, Ed.II (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 779.

<sup>54</sup> Mahjuddin, *Masail al-Figh, Kasus-Kasus dalam Hukum Islam, Cet. II* ( Jakarta: Kalam Mulia, 2012), 64.

## 2) Dasar dan hukum poligami

### a) Landasan Al-Quran

Ulama fikih sepakat bahwa kebolehan poligami dalam perkawinan berdasarkan firman Allah Dalam QS An-Nisa’/4;3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٣﴾

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>55</sup>

Imam al-Bukhari meriwayatkan dari ‘Urwah bin az-Zubair, menuturkan: “Aku bertanya kepada ‘Aisah tentang firman Allah swt. “  
“dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu mengawininya (bila mana kamu mengawininya ia menjawab, ‘Wahai keponakanku, anak perempuan yatim ini berada dalam pemeliharaan walinya, sedangkan harta perempuan yatim ini bercampur dengan harta walinya. Rupanya, harta dan kecantikannya mengagumkan walinya, sehingga walinya berhasrat

<sup>55</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur’an Tajwid dan terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih*, 99.

untuk menikahinya dengan tanpa berlaku adil dalam memberikan mahar kepadanya sebagaimana yang diberikan kepada selainnya. Karena itu, mereka dilarang menikahi perempuan yatim itu, kecuali berlaku adil kepada mereka dan memberikan kepada mereka mahar yang layak, serta mereka diperintahkan supaya menikahi wanita-wanita yang mereka senangi selain mereka (wanita-wanita yatim yang berada dalam perwaliannya.)” ‘Urwah menuturkan bahwa ‘Aisyah mengatakan, “Orang-orang meminta fatwa kepada Rasullullah saw. Setelah ayat ini (turun), lalu turunlah firman Allah dalam Qs An-Nisa / 4: 127.

Maksud dari ayat pertama, ‘Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi...’ (an-Nisa/ 4: 3) dan ayat kedua, ‘sedang kamu ingin menikahi mereka...’ (an-Nisa / 4: 127), adalah rasa ketidaksukaan salah seorang di antara kalian atas perempuan yatim yang berada di dalam asuhannya ketika perempuan tersebut tidak memiliki harta dan paras yang cantik.

Allah swt. Melakukan percakapan satu arah dengan para wali pengasuh anak yatim, seolah-oleh Dia berfirman, “Apabila terdapat perempuan yatim dalam asuhan salah seorang di antara kalian atau dalam kekuasaannya, dan ia takut tidak akan dapat memberi mahar yang selayaknya ia dapatkan (secara adil), maka ia

dianjurkan untuk mengurungkan niatnya menikahi perempuan yatim tersebut dan dianjurkan memilih perempuan lain. Karena perempuan itu sangat banyak. Allah swt. Tidak pernah mempersulit hamba-hamban-Nya. Oleh kerana itu, Dia menghalalkan bagi seorang laki-laki untuk menikahi satu hingga empat perempuan. Akan tetapi, apabila laki-laki tersebut takut akan terjerumus pada perbuatan dosa (tidak dapat berbuat adil). Maka ia diwajibkan untuk menikahi satu perempuan saja atau menikahi budak yang dimilikinya.<sup>56</sup>

b) Landasan Hadist

“Dari Malik Rabi’ah mendengar Rasulullah bersabda: Hamba menikah empat isteri. Malik berkata: Dihalalkan seorang hamba memiliki empat isteri.”<sup>57</sup>

Hal yang harus dipenuhi bagi laki-laki yang berpoligami antara lain,

- 1) Jumlah isteri yang dimadu, terbatas tidak boleh lebih dari empat.
- 2) Suami harus berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya.
- 3) Syariat Islam membatasi poligami pada jumlah bilangan yang dapat menjamin terpenuhinya hajat orang laki-laki dengan cara yang tidak mempengaruhi periode-periode ketika tidak adanya kesediaan daya terima kaum wanita.

<sup>56</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhul Sunnah*, terj. Moh. Abidun, dkk., *Figih Sunnah*, Juz III, Cet. IV) Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), 347.

<sup>57</sup>Malik bin Anas, al-Muwatta’, *Kitab al-Nikah, Bab Nikah al-‘Abid*, Jilid III (Mu’asasah Zayid bin Sultan Ali Nahyani lil ‘A’ mali al-Khairiah al-‘Ainsaniah, 2004M/1425H), 779.

4) Syariat Islam mewajibkan atas orang laki-laki supaya berlaku adil dalam tuntutan kehidupan di antara isteri-isteri tersebut hingga akan sangat membantu untuk terpeliharanya unsur-unsur ketenangan dan kedamaian serta dapat menjauhkan tindakan-tindakan, zalim, berpihak dan menyeleweng.<sup>58</sup>

Salah satu contoh dari keadilan laki-laki Muslim terhadap isteri-isterinya adalah keadilan yang dipraktikkan oleh Nabi saw. Terhadap isteri-isteri beliau. Diriwayatkan bahwa ketika beliau sakit keras, maka beliau ingin bermalam setiap rumah isteri-isterinya sesuai dengan giliran (baca:jadwal) masing-masing. Tetapi, karena sakitnya bertambah keras sampai beliau tidak dapat berjalan kerumah mereka, maka beliau minta izin dari mereka untuk dirawat di rumah Aisyah. Setelah beliau mendapat izin dari mereka, maka beliau segera pindah di rumah Aisyah dan dirawat di sana beberapa malam sampai menjelang kematiannya.<sup>59</sup>

Di awal era Islam, masyarakat Muslim, baik yang beristeri satu atau yang berpoligami, semuanya menikmati hidup teratur di bawah undang-undang Islam. Karena, membudayanya poligami dimasa itu, tidak membuat masyarakat Islam resah, karena kaum laki-laki menaati baik-baik undang-undang poligami dalam Islam sehingga kaum wanitanya tidak merasa resah, karena suami

<sup>58</sup> Muhammad Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Jilid II terj. Bustami A. Gani dan B. Hamdani Ali, *Islam, Aqidah dan Syari'ah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1969) 158.

<sup>59</sup> Khalid Abdurrahman al-'Ikk, *Adab al-Hayah al-Zaujiyah*, terj. Achmad Sunarto, *Kado Pintar Nikah Merajut dan Membina Rumah Tangga dari Pra Hingga Pasca Pernikahan*, 156.

mereka bersikap adil terhadap isterinya masing-masing. Meskipun sang suami mempunyai isteri lebih dari dua.

Poligami dapat memberi dampak positif bagi perjuangan Islam. Perlu diketahui bahwa peperangan Islam dengan musuh-musuhnya sudah dimulai sejak beliau hijrah di Madinah. Setelah beliau wafat, peperangan demi peperangan diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Kemudian dilanjutkan di masa Bani Umayyah dan Bani Abbas. Peperangan pada masa itu berlangsung lebih dari dua ratus tahun. Tentunya, peperangan demi peperangan itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan menelan korban yang tidak sedikit pula. Benua Eropa yang pernah mengalami peperangan dengan sesamanya selama seperempat abad, maka menelan korban laki-laki yang cukup banyak, sehingga banyak kaum wanita yang menjadi janda dan anak-anak yang menjadi yatim. Sehingga, mereka kehabisan jumlah prajurit. Berbeda hanya dengan umat Islam yang membolehkan berpoligami, asalkan dapat memenuhi segala persyaratannya, maka para janda yang ditinggalkan oleh suami-suami mereka di berbagai medan perang masih dapat ditampung oleh kaum laki-laki yang rela hidup berpoligami. Demikian pula anak-anak mereka yang telah mejadi yatim, maka dengan adanya poligami mereka dapat terawat dan diasuh dengan baik oleh ayah-ayah tiri mereka. Karena itu, kaum Muslimin selalu tidak pernah kehabisan prajurit, meskipun harus berjuang

melawan bangsa Tartar dan tentera Salib. Itulah salah satu dampak positif dari adanya poligami.<sup>60</sup>

Hukum perkawinan yang baik ialah yang bisa menjamin dan memelihara hakekat perkawinan, yaitu untuk menghadapi segala kesalahan yang terjadi atau yang mungkin akan terjadi. Perkawinan bukanlah merupakan hubungan jasmani antara dua jenis hewan, bukan hubungan rohani antara dua malaikat, perkawinan adalah hubungan kemanusiaan antara lelaki dengan wanita untuk menyongsong kehidupan dengan segala problemnya.

Kesepakatan sepasang suami isteri untuk saling setia dan tetap sebagai sebuah keluarga yang utuh merupakan dambaan dan suatu kesempurnaan ruhani. Akan tetapi, kesempurnaan ruhani tidak dapat dipaksakan oleh kekuatan hukum. Keutamaan di sini bukan dalam arti seorang lelaki mencukupkan untuk beristeri satu karena ketidakmampuannya beristeri dua atau tiga. Keutamaan dalam hal ini adalah jika seorang pria sebenarnya mampu beristeri lebih dari satu, tetapi ia tidak mau melakukannya. Atas kemauannya sendiri ia tidak berpoligami, berdasarkan kesadaran bahwa kebahagiaan spiritual terletak dari sikapnya yang menjauhkan diri poligami. Jika beristeri satu karena terpaksa, itu tidak bedanya dengan berpoligami.

---

<sup>60</sup> Khalid Abdurrahman al-'Ikk, *Adab al-Hayah al-Zaujiyah*, terj. Achmad Sunarto, *Kado Pintar Nikah Merajut dan Membina Rumah Tangga dari Pra Hingga Pasca Pernikahan*, 157.

Dalam kenyataannya, adakalanya seorang pria beristeri satu secara diam- diam berhubungan dengan sejumlah wanita lain. Perbuatan ini bukan saja melanggar hukum agama tetapi juga tatakrama spiritual. Tidak ada pihakpun yang diuntungkan oleh perbuatan ini, baik laki-laki, isterinya maupun masyarakat. Sisi lain yang dapat menghancurkan kesucian perkawinan adalah perkawinan hewani yang didasarkan atas selera jasmani semata. Bila selera itu yang berkembang pada diri suami atau isteri, maka tiada lagi kemesraan di antara mereka, bahkan hubungan keduanya tidak akan lestari. Sebaliknya, tidak mungkin memaksa manusia untuk hidup seperti malaikat, tetapi juga tidak bisa membiarkan manusia seperti hewan.

Oleh sebab itu, sikap mengingkari kenyataan dan kemaslahatan berarti menjadikan perkawinan sebagai hubungan antara dua malaikat, sekaligus berarti menjadikannya sebagai hubungan antara dua hewan. Menegakkan hukum

Perkawinan atas dasar prinsip mengingkari kenyataan dan kemaslahatan yang mempunyai dua ujung berlawanan itu, secara asasi bertentangan dengan hukum. Pada dasarnya, hukum perkawinan hanya dapat ditegaskan atas dasar kenyataan obyektif dan dalam ruang lingkup yang seluas-luasnya; mengakui keutamaan monogami dan tidak mutlak melarang poligami. Melarang sesuatu yang kurang sempurna akan membuat terperosok

dalam kesalahan, yaitu menganggap semua orang sempurna atau sanggup menempuh cara hidup yang sempurna. Itulah ketentuan hukum perkawinan dalam Islam, yang mengakui monogami lebih mendekati keadilan dan kebajikan, tetapi bersamaan dengan itu membolehkan poligami, karena merupakan hal yang perlu diperhitungkan dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, tidak seorangpun dapat mengingkari terjadinya poligami yang sesuai hukum, dan tidak seorangpun dapat berdalih menggunakan hukum untuk bertindak di luar hukum. Dalam berbagai keadaan tertentu, poligami diperlukan untuk melestarikan kehidupan keluarga. Kemandulan seorang isteri atau penyakit yang menahun atau wanita yang telah hilang daya tarik fisik atau mental yang akan menyeret terjadinya perceraian daripada poligami. Sudah sepatutnya seorang isteri yang demikian merelakan suaminya melakukan poligami, bila suaminya berkehendak sebagai bukti tanggung jawab isteri dalam rangka melestarikan kehidupan keluarga dan kemakmuran bumi.

### **3) Syarat-syarat poligami**

Syari'at Islam memperbolehkan dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara isteri yang satu dengan isteri yang lainnya.<sup>61</sup>

<sup>61</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid I (Jakarta: Gema Insani, 1995), 684.

Muhammad Shahrur berpendapat bahwa Allah swt. Tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi sangat mengajurnya, namun ada dua persyaratan yang harus dipenuhi apabila seseorang handak berpoligami, yaitu 1) bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim; 2) harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim.<sup>62</sup>

Sesungguhnya perintah berpoligami berdasarkan dua alasan sebagaimana tersebut di atas akan dapat menguraikan berbagai kesulitan sosial yang dialami perempuan dalam hidup bermasyarakat, antara:

- 1) Adanya seorang lelaki di sisi seorang janda akan mampu menjaga dan memeliharanya agar tidak terjatuh dalam perbuatan yang keji
- 2) Adanya seorang lelaki di sisi seorang janda akan mampu menjaga dan memeliharanya agar tidak terjatuh dalam perbuatan yang keji  
Pelipat-gandaan tempat perlindungan yang aman bagi anak-anak yatim di mana mereka tumbuh dan dididik di dalam
- 3) Keberatan sang ibu di sisi anak-anak mereka yang yatim senantiasa tetap bias mendidik dan menjaga mereka.

Berbicara masalah adil dalam berpoligami, sungguh Allah swt. Sudah mengetahui dan Dialah yang menciptakan laki-laki dan juga menciptakan wanita, Dia yang mengetahui rahasia makhluk-Nya, bahwa berlaku adil, di antara kaum wanita itu, adalah suatu pekerjaan

<sup>62</sup> Muhammad Shahrur, *Metodologi Figh Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsudin (Yogyakarta: el SAQ Press, 2004), 428.

yang tidak dapat disanggupi oleh manusia, walaupun bagaimana inginnya manusia itu untuk melaksanakannya, maka dalam masalah ini Allah SWT. Mengingatkan kepada manusia itu, bahwa Dia mengetahui hakikat ini, dan mereka mengalaminya dalam kenyataan. Dalam masalah ini juga, Allah swt. Mengingatkan kepada manusia mengenai kekhawatir mereka akan menganiaya isteri-isteri mereka.<sup>63</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam QS an- Nisa / 4: 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniayaan.

IAIN JEMBER

<sup>63</sup> Abdul Nasir Taufiq al-'Athar, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), 154.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun tulisan ini dengan metode lapangan (*field research*).<sup>66</sup> Didalam penelitian hukum pendekatan sangat dibutuhkan agar peneliti mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Dalam penelitian ini penulis meneliti secara mendalam tentang figure tokoh kiai di Kabupaten Jember yang dalam praktek kehidupan rumah tangganya melakukan poligami, peneliti ingin mengetahui sejauh mana dampak poligami terhadap keharmonisan rumah tangga.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian dilakukan. Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti:

1. PP. Assunniyyah Kencong Jember (KH. Ghonim Jauhari)
2. PP. Taman Giri Silo Jember ( KH. Ahmad Hilmi Syaif)
3. PP. Salafiyah Ashariyah Balung Jember ( KH. Muzzakki Abdul Aziz)

Alasan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Jember, karena di Kabupaten Jember merupakan Kabupaten paling terbanyak jumlah Pesantrennya dan terdapat beberapa pengasuh yang melakukan perkawinan poligami.

---

<sup>66</sup>Penelitian dilakukan dalam situasi alamiah dan intervensi dari pihak peneliti. Lihat Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), 21.

### C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data peneliti mengenai variabel yang diteliti. Subjek penelitian pada dasarnya yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan *purposive/judgmental sampling* yakni, sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden nama yang dianggap dapat mewakili populasi.<sup>67</sup>

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah kiai pengasuh pesantren yang ada di kabupaten Jember diantaranya:

- a) KH. Ahmad Ghonim Jauhari
- b) KH. Hilmi Syaif
- c) KH. Muzakki Abdul Aziz

### D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk pengumpulan data.

- a) Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung suatu obyek yang akan diteliti.<sup>68</sup> Metode observasi juga dapat diartikan sebagai salah satu cara penelitian ilmiah dengan maksud mengumpulkan data berdasarkan fakta,

<sup>67</sup> Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 91.

<sup>68</sup> Anggota IKAPI, *Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahas*, (Flores: Arnoldus, 1971), 183.

yaitu mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang merupakan gambaran atau deskripsi dan kenyataan yang menjadi aspek perhatian.<sup>69</sup>

b) Wawancara

Esterberg mendefinisikan interview “*a meeting of two persons to exchange information and idea through question and reponses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*”. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksian makna dalam suatu topik tertentu.<sup>70</sup>

Hasil dari observasi dikuatkan dengan wawancara untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri (*self report*), atau setidaknya pengetahuan pribadi. Teknik wawancara dilakukan secara berstruktur yakni, menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada responden dan pertanyaan tidak terstruktur yakni, pertanyaan tambahan yang diajukan ketika bertemu dengan responden. Dalam proses wawancara ini didokumentasikan melalui catatan tertulis untuk mencatat percakapan dengan sumber data, tape recorder untuk merekam percakapan dan camera untuk memotret peneliti dan sumber data atau informan.

<sup>69</sup> Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Ilmu dakwah* (Jakarta: Logos, 1997), 73

<sup>70</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung; Alfabeta CV, 2008), 114

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti menggabungkan kedua model wawancara yang biasa dikenal dengan istilah *Semi-Terstruktur* yaitu perpaduan antara wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

### c) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, foto dan tulisan.<sup>71</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai beberapa figure kiai yang melakukan praktek poligami di Kabupaten Jember.

## E. Teknik Analisis Data

Bogdan menyatakan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>72</sup>

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

<sup>71</sup>Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung; Alfabeta CV), 124

<sup>72</sup>Ibid, 130.

a) Reduksi data (data reduction)

Reduksi data merupakan teknik analisis data yang berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b) Penyajian data (data display)

Penyajian data merupakan teknik analisis data dengan cara menguraikan dengan singkat, bagan, hubungan antar kategori. Yang paling sering digunakan dalam penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menggunakan teknik analisis data akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*) merupakan teknik analisis data untuk menarik kesimpulan dan verifikasi dari sebuah penelitian. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal, atau interaktif, hipotesis atau teori.

Dalam teknik analisis data ini, peneliti menggunakan tiga metode, antara lain:

- 1) Melakukan *pra research*, dilakukan dengan cara mengantarkan surat penelitian dan pertanyaan terstruktur yang dilampirkan beserta surat penelitian kepada, para pengasuh yang sudah dipilih oleh peneliti.
  - a) Wawancara dengan mengambil jawaban dari pertanyaan berstruktur yang diajukan kepada pengasuh serta mengajukan pertanyaan tidak berstruktur sebagai pertanyaan tambahan.
  - b) Setelah jawaban dari subyek penelitian didapat, peneliti mengumpulkan referensi yang berkaitan dengan penelitian. selanjutnya, peneliti menggunakan reduksi data kemudian penyajian data dan penarikan kesimpulan yang berada dibagian terakhir analisis data.

#### **F. Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan pembuktian terhadap penelitian yang dilakukan agar objek data sesuai dengan realita sebenarnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mengetahui keabsahan data, antara lain:

- a) Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Susan menyatakan tujuan dari triangulasi adalah, bukan

untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.<sup>73</sup>

- b) Menggunakan bahan referensi atau rujukan dasar tentang sebuah dalil-dalil dan referensi lainnya untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Peneliti memperoleh referensi data dari buku-buku, jurnal, kitab-kitab serta karya ilmiah yang sesuai dengan penelitian ini.
- c) Memberi Cek, suatu proses pengecekan data atau pemeriksaan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Setelah peneliti menyimpulkan hasil wawancara atau mencatat hasil observasi dan mempelajari dokumen, kemudian mendeskripsikan, menginterpretasi, dan memaknai data secara tertulis, kemudian dikembalikan kepada sumber data untuk diperiksa kebenarannya, ditanggapi, dan jika perlu ada tambahan baru.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan dua metode untuk keabsahan data yang disajikan, yakni triangulasi sumber dan metode. Peneliti menggunakan pengecekan data dari sumber data satu ke sumber data yang lain, dari informan satu ke informan yang lain, dan kemudian yang terakhir dilakukan adalah pengecekan dari peneliti.

## **G. Tahap-tahap Penelitian**

Tahap-tahap penelitian dilakukan dalam penelitian ini bertujuan agar penelitian ini terarah dan sistematis. Tahapan-tahapan yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga tahapan, yaitu:

---

<sup>73</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung; Alfabeta CV, 2008), 125-127

a) Tahap *pra riset*

Pada tahap ini peneliti mengadakan survei pendahuluan yakni, dengan mencari subyek sebagai narasumber. Selama proses survei ini peneliti melakukan pencarian data lapangan (*field study*) terhadap latar penelitian, mencari data dan informasi tentang pengasuh pesantren di Kabupaten Jember yang berpoligami. Peneliti juga menempuh upaya konfirmasi ilmiah melalui penelusuran literatur buku dan referensi pendukung penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan identifikasi masalah, membuat judul, mengurus perizinan penelitian, dan menyiapkan data wawancara.

b) Tahap pelaksanaan riset

Dalam hal ini peneliti memasuki dan memahami latar penelitian dalam rangka pengumpulan data. Tahap ini penulis melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

c) Tahap *pasca riset*

Tahapan yang terakhir dalam penelitian ini adalah analisis data. Dalam tahapan ini, peneliti melakukan serangkaian proses analisis data kualitatif sampai pada interpretasi data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Tahap analisis ini, peneliti melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

##### 1) Profil Kabupaten Jember

###### a) Sejarah Kabupaten Jember

Kabupaten Jember merupakan sebuah wilayah yang terletak di bagian wilayah Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur yang meliputi Wilayah Hinterland Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo. Secara administratif, wilayah Kabupaten Jember berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah utara, Kabupaten Lumajang di sebelah barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur dan di sebelah selatan dibatasi oleh samudera Indonesia

Keberadaan Kabupaten Jember secara geografis memiliki posisi yang sangat strategis dengan berbagai potensial, sehingga menyimpan banyak peristiwa-peristiwa sejarah yang menarik untuk digali dan dikaji. Tentang nama Kabupaten Jember sendiri dan kapan wilayah ini diaukui keberadaannya, hingga saat ini memang belum diperoleh kepastian fakta sejarahnya. Namun, sementara ini untuk menentukan hari jadi Kabupaten Jember berpedoman kepada sejarah pemerintahan colonial belanda, yaitu berdasarkan staatsblad nomor 332 tanggal 9 Agustus 1928 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1929 sebagai dasar hukumnya.

Mempelajari konsideran staatblad nomor 332 tersebut, diperoleh data yang menunjukkan bahwa Kabupaten Jember menjadi kesatuan Masyarakat yang berdiri sendiri dilandasi dua macam pertimbangan, yaitu pertimbangan yuridis konstitusional dan pertimbangan politis sosiologi.

Sebagaimana lazimnya peraturan perundang-undangan, supaya semua orang mengetahui penataan kembali pemerintahan desentralisasi wilayah Kabupaten Jember yang pada waktu itu disebut regenschap. Selanjutnya perlu diketahui pula bahwa, staatsblad nomor 322 tahun 1928 di atas ditetapkan di Cipanas oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda dengan surat keputusan nomor : IX tanggal 9 Agustus 1928.

Pemerintah Rgeschap Jember yang semula terbagi menjadi 7 wilayah distrik pada tanggal 1 Januari 1929, yaitu;

- 1) Distrik Jember, meliputi onderdistrik Jember, Wirolegi, dan Arjasa.
- 2) Distrik Kalisat, meliputi onderdistrik Kalisat, Ledokombo, Sumberjambe, dan Sukowono.
- 3) Distrik Rambipuji, meliputi onderdistrik Rambipuji, Panti, Mangli, dan Jenggawah.
- 4) Distrik Mayang, meliputi onderdistrik Mayang, Silo, Mumbulsari, dan Tempurejo.
- 5) Distrik Tanggul meliputi onderdistrik Tanggul, Sumberbaru, dan Bangsalsari.

- 6) Distrik Puger, meliputi onderdistrik Puger, Kencong Gumukmas, dan Umbulsari.
- 7) Distrik Wuluhan, meliputi onderdistrik Wuluhan, Ambulu, dan Balung.

Dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1976 tanggal 19 April 1976, dibentuklah Wilayah Kota Jember dengan penataan wilayah-wilayah baru sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Jember dihapus, dan dibentuk tiga kecamatan baru, masing-masing Summersari, Patrang dan Kaliwates.
- 2) Kecamatan Wirolegi menjadi Kecamatan Pakusari dan Kecamatan Mangli menjadi Kecamatan Sukorambi.

Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, pada perkembangan berikutnya, secara administratif Kabupaten Jember saat itu terbagi menjadi tujuh Wilayah Pembantu Bupati, satu wilayah Kota Administratif, dan 31 Kecamatan, yaitu;

1. Kota Administratif Jember, meliputi Kec. Kaliwates, Patrang dan Summersari
2. Pembantu Bupati di Arjasa, meliputi Kec. Arjasa, Jelbuk, Pakusari dan Sukowono
3. Pembantu Bupati di Kalisat, meliputi Kec. Ledokombo, Sumberjambe dan Kalisat
4. Pembantu Bupati di Mayang, meliputi Kec. Mayang, Silo, Mumbulsari dan Tempurejo

5. Pembantu Bupati di Rambipuji, meliputi Kec. Rambipuji, Panti, Sukorambi, Ajung dan Jenggawah
6. Pembantu Bupati di Balung, meliputi Kec. Ambulu, Wuluhan dan Balung
7. Pembantu Bupati di Kencong, meliputi Kec. Kencong, Jombang, Umbulsari, Gumukmas dan Puger
8. Pembantu Bupati di Tanggul, meliputi Kec. Semboro, Tanggul, Bangsalsari dan Sumberbaru

b) Letak Geografi

Jember memiliki luas 3.293,34 Km<sup>2</sup> dengan ketinggian antara 0 - 3.330 mdpl. Iklim Kabupaten Jember adalah tropis dengan kisaran suhu antara 23°C - 32°C. Bagian selatan wilayah Kabupaten Jember adalah dataran rendah dengan titik terluarnya adalah Pulau Barong. Pada kawasan ini terdapat Taman Nasional Meru Betiri yang berbatasan dengan wilayah administratif Kabupaten Banyuwangi. Bagian barat laut (berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo) adalah pegunungan, bagian dari Pegunungan Iyang, dengan puncaknya Gunung Argopuro (3.088 m). Bagian timur merupakan bagian dari rangkaian Dataran Tinggi Ijen. Jember memiliki beberapa sungai antara lain Sungai Bedadung yang bersumber dari Pegunungan Iyang di bagian Tengah, Sungai Mayang yang bersumber dari Pegunungan Raung di bagian timur, dan Sungai Bondoyudo yang bersumber dari Pegunungan Semeru di bagian barat.

Kabupaten Jember terkenal dengan julukan kota Pandhalungan (karena Kabupaten Jember dihuni oleh banyak suku, seperti Madura, Jawa dan Osheng. Selain itu Kabupaten Jember juga dijuluki dengan Kota Santri, Karena di Kabupaten Jember sendiri ada ratusan pondok pesantren, mulai dari plosok desa hingga perkotaan, mulai dari pesantren kecil hingga pesantren besar dan mulai dari pesantren salaf hingga pesantren kuno, jadi wajar jikalau Kabupaten Jember memiliki julukan sebagai Kota santri.<sup>74</sup>

Disamping itu dari pengetahuan penulis tidak sedikit yang penulis temukan ada beberapa pengasuh pesantren yang berpoligami, baik yang berpoligami secara terang-terangan (mendapat izin istri sekaligus diketahui masyarakat publik) dan ada juga yang berpoligami secara diam-diam (tidak izin istri dan tidak diketahui publik). Namun si penulis hanya mengambil 3 diantara beberapa kyai (pengasuh pesantren) yang berpoligami.

Alasan penulis hanya meneliti 3 kyai yaitu, satu karena penulis memilih pengasuh pesantren pondok besar seperti Assuniiyyah, sedang seperti Salafiya Syafiiyyah, dan pondok plosok dan kecil seperti Taman Giri, ke tiga pesantren tersebut menurut penulis sudah mewakili beberapa model pesantren di Kabupaten Jember. Alasan yang kedua, karena dari ketiga kyai yang penulis teliti sudah mencakup

---

<sup>74</sup>Humas PEMKAB Jember, “Profil Kabupaten Jember” <https://sna-iaikapd.or.id/hotel/Profil/Kab/Jember.pdf> (15 Juni 2020).

praktik poligami yang secara terang-terangan dan poligami secara diam-diam.

## 2) Profil Pesantren

### 1. PP Taman Giri

Pondok Pesantren ini didirikan oleh KH. Saiful (pengasuh pertama) yang diresmikan pada tanggal 20 Agustus tahun 1971. Beliau dianugerahi enam putra yang akan melanjutkan dakwah dan cita-citanya. Namun, Seusai wafatnya pendiri sekaligus pengasuh pertama ini, amanah dan tanggung jawab beliau dilanjutkan oleh putra keduanya KH. M. Hilmi Saif, sebab Ia adalah anak laki-laki tertua dari enam bersaudara.

Pesantren ini berada di bagian timur dari kabupaten Jember, tepatnya di Dusun Sumber Pinang RT.003 RW.002 Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Lokasinya yang plosok memang membuatnya jauh dari keramaian, tapi hal itu bukan sebuah halangan karena nyatanya pesantren ini justru mampu menciptakan kemaslahatan. Selain menjadi sumber ilmu, ia juga menjadi sumber rejeki bagi warga sekitar.

Berkiblat pada Sidogiri, kurikulum pesantren hingga kegiatan santri sama dengan Sidogiri, bahkan juga tetap menjaga sistem salaf dengan tidak mendirikan lembaga formal di dalamnya. Hal ini karena pendiri dan mayoritas keluarga pesantren adalah alumni Sidogiri. Mereka Mengharap barokah kepada tempat dimana mereka menimba

ilmu. Sebab itulah penamaan Taman Giri bukan tanpa alasan. Nama ini juga sebagai *tafa'ulan* (harapan) pendiri terhadap pesantrennya agar mampu mencetak ulama' - ulama' besar layaknya Sidogiri.

Meski demikian, saat awal didirikannya, santri yang bermukim hanya hitungan jari. Namun berkat kesabaran dan keistiqomahan para pengasuh dan asatidz, saat ini santri yang belajar dan bermukim di pesantren mencapai jumlah seratus lebih santri, mencakup warga sekitar hingga luar kota.

Hebatnya santri disini ,di zaman serba legalitas formal, mungkin ijazah adalah pertimbangan terbesar bagi sebagian orang, namun santri yang memilih belajar di Taman Giri lebih Percaya Diri meski tidak mendapatkan pengakuan formal. Mereka yakin bahwa menuntut ilmu adalah lillah bukan semata-mata ijazah.

santri belajar berbagai macam ilmu agama langsung dari kitab originalnya, atau yang lebih lumrah kita sebut sebagai kitab kuning atau kitab gundul. Diantara pelajarannya adalah fiqh, aqidah, akhlak, tafsir, hadits, nahwu, shorrof, dll. Proses pembelajarannya berlangsung di beberapa kelas yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan santri. Sebagian pengajar yang mendampingi santri adalah guru tugas dari Sidogiri. Sehingga metode mengajar yang diterapkan di Taman Giri selalu ter-update dan terhubung dengan Sidogiri. Begitu juga dengan sistem dan kurikulum pesantrennya.

Berikut struktur pengasuh pesantren

Pengasuh Pertama	Alm KH. Saifullah (1971- 2005)
Pengasuh Sekarang	KH. M. Hilmi Saif (2005- sekarang)
Bendahara	Ny. Isroiyyah Saif (2005-sekarang)
Sekretaris	Ust. Nurus Shobah (2005- sekarang)

## 2. PP. Assunniyyah

Pada tahun 1942 saat berakhirnya penjajah Belanda dan awalnya pemerintahan Jepang sebagai penjajah baru di Indonesia, Pondok Pesantren Assunniyyah dirintis dan didirikan oleh KH. Jauhari Zawawi, di Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. tepatnya berada di bagian barat dan selatan Kabupaten Jember, desa ini juga dekat dengan perbatasan Kabupaten Lumajang.

Dalam suasana penuh kesulitan dan amat menyedihkan pada masa itu, KH. Jauhari Zawawi, seorang pemuda kelahiran Desa Waru, Kec. Sedan, Kabupaten Rembang tahun 1911 datang ke Desa Kencong, bertekad mendirikan pondok pesantren. Mula-mula membangun mushllah dari bambu yang dibantu para kyai setempat. Tidak berapa lama pesantren tersebut diobrak abrik tentara jepang dikarenakan kyai Jauhari Zawawi termasuk pimpinan barisan Hizbullah di kawasan barat daya Jember.

Pada tahun 1944 sepulang KH Jauhari Zawawi dari pengungsiannya, pondok pesantren yang tinggal bekasnya saja

dibangun kembali. Ia dibantu santri-santri dari Banyuwangi, Magelang, Cilacap dan lain-lainnya yang berminat belajar padanya sebagai kyai yang alim dalam bidang fiqih dan tasawuf.

Dengan semangat yang sungguh-sungguh serta ketekunannya KH. Jauhari Zawawi mendirikan pondok pesantren ini bertujuan ; untuk menegakkan syari'at islam yang berahlussunnah wal jama'ah. Disamping itu juga mencetak kader-kader muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT. Serta berguna bagi nusa, bangsa dan Agama.

Sebagai perintis utama dan sekaligus sebagai pengasuhnya, KH. Jauhari Zawawi berpegang teguh pada fatwa dan pelajaran imam al-Ghozali sebagai pujangga islam yang alim dibidang ilmu Tasawuf.

Oleh karenanya beliau tidak berkeinginan menjadikan santrinya sebagai pegawai pemerintah. Walaupun kenyataannya dari alumni-alumninya ada yang menjadi pegawai pemerintah. Itu merupakan suatu hal yang kebetulan saja.

System pendidikan pengajaran yang ditempuh di Pondok Pesantren ini, adalah tradisional dan madrosi. Madrasah yang ada meliputi ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah (dasar, menengah pertama dan menengah atas). Dari ketiga tingkatan tersebut, kitab tetap digunakan sesuai dengan tingkat kemampuan santri. Yaitu, meliputi kitab-kitab nahwu, fiqih, akhlaq, aqidah, tasawuf, ilmu tafsir, hadis dll.

KH. Jauhari Zawawi selama hidupnya dikaruniai sebanyak empat keturunan yang semuanya berjenis kelamin laki-laki, yaitu putra bernama KH. Fahim Jauhari, KH. Ahmad Sadid Jauhari, KH. Rosiful Aqli Jauhari dan KH. Ahmad Ghonim Jauhari. Ke empat putranya lah yang menggantikan posisi KH. Jauhari Zawawi selepas beliau wafat hingga saat ini.

Berikut struktur Pondok Pesantren Asssunniyyah;

Pengasuh pertama	KH. Jauhari Zawawi
Pengasuh 3	KH. Ahmad Ghonim Jauhari
Ketua Pengurus	Ust. Zainul Arifin
Sekretaris	Ust. Masfuful Janan
Bendahara	Ust. Maimun

### 3. PP. Salafiyah Syafi'iyah Asyhariyah

Pesantren ini didirikan oleh alm. KH. Abdul Aziz Ismail di desa Curahlele kecamatan Balung kabupaten Jember sekitar tahun 1953. Beliau mengelola pesantren ini sepanjang sisa hidupnya hingga tahun 1990 dan kemudian dilanjutkan oleh putranya KH. Muzakki Abdul Aziz hingga sekarang. Penamaan pesantren menjelaskan latar belakang pendiri dan sebagian besar keluarganya yang merupakan alumni PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Syaikhul Ma'had alm. KH. Abdul Aziz Ismail mengharap barokah kepada tempat dimana beliau pernah menimba ilmu dengan meniru penamaan pesantrennya. Selain

itu, beliau juga berharap agar santri yang beliau bina kelak menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitarnya atau bahkan menjadi ulama' besar sebagaimana santri PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukerojo.

Layaknya PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukerejo, ciri khas yang dimiliki oleh Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Asyhariyah adalah melaksanakan pendidikan dengan kurikulum terpadu, penguasaan ilmu agama, mahir dalam membaca kitab kuning, terampil dalam bidangnya, dan hidup mandiri di tengah masyarakat. Adanya lembaga formal di dalam pesantren menjadi bukti keterpaduan ilmu ukhrowi dan duniawi serta kesadarannya pada perkembangan dan tuntutan zaman.

Kegiatan kepesantrenan dilaksanakan pada sore hari dan malam hari setelah sekolah formal berlangsung. Santri diajarkan beberapa bidang ilmu langsung dari kitab kuning. Diantaranya, amtsilati, jurmiyah, fathul qarib, fathul mu'in, tafsir jalalain, tafsir munir, bidayatul hidayah, safinatun najah, riyadhus sholihin, mutammimah, imrithiy, alfiyah ibn malik, bughyatul mustarsyidin, dsb.

Hingga sekarang, pembangunan dan pengembangan pesantren masih dilakukan. Untuk saat ini, prioritas pembangunan pesantren adalah perbaikan dan penambahan lokal pesantren. Tentu saja semua dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial yang dimiliki pesantren. Sedangkan pengembangan kurikulum berupa program jangka panjang untuk menyesuaikan sistem dengan tuntutan zaman.

**a) Profil Pengasuh Pesantren**

Dalam hal ini obyek penelitian yang diteliti oleh peneliti sebanyak tiga pengasuh pesantren yang terletak di beberapa daerah kabupaten Jember, diantaranya adalah;

**1) Nama : KH. M. Hilmy Saif**

**Usia : 42 tahun**

**Pesantren : PP. Taman Giri, Silo-Jember**

**Keterangan : 2 istri**

**Berikut adalah istri-istri dari KH. M. Hilmy Saif**

**❖ Nama : Khoiriatul Umami**

**Usia : 37 tahun**

**Status : Istri**

**Anak :**

- **Najwa Afkarina**

- **A. Saiful Bari**

**❖ Nama : Nimade Septiyani Udayani**

**Usia : 35 tahun**

**Status : Istri**

**Anak : 1**

- **M. Sholeh Abdul Hamid**

**Namun sebelumnya kyai Hlmi jugapernah menikah dengan istri pertama (Sutyani) beliau dikaruniai dua anak, dan istri kedua (Nurul Aisih) beliau dikaruniai satu anak.**

Yang kemudian kyai Hilmi bercerai dengan istri ke satu dan dua hingga akhirnya tersisa istri ketiga (Khoiratul Ummah) dan istri ke empat (Nimade).

2) Nama : KH. Ahmad Ghonim Jauhari

Usia : 43 tahun

Pesantren : PP. Assunniyyah, Kencong-Jember

Keterangan : 3 Istri

Berikut adalah istri-istri dari KH. Ahmad Ghonim Jauhari,

❖ Nama : HJ. Mahmudah al-Aslamiyah

Usia : 42 tahun

Anak : 4

- H. Ryan Maisur Aniq

- Dimas Mangkudirjo

- Ananda Nadya S

- Aninda Rozan

❖ Nama : HJ. Luluk Masrukha

Usia : 40 tahun

Anak : 2

- Putri Maulan

- Adinda Sakinah Bilqis

❖ Nama : HJ. Nur Aini Farida

Usia : 38 tahun

Anak : 2

- Vita Anfiatun Ni'mah
- A. M. Nu'man Arya Jalaluddin

3) Nama : KH. Muzakki Abdul Aziz

Usia : 70 tahun

Pesantren : PP. Salafiyah Syafi'iyah Ashariyah, Balung-  
Jember

Keterangan : 4 istri & 2 cerai

Berikut adalah istri-istri dari KH. Muzakki,

❖ Nama : Hj. Zainiyah

Usia : 55 tahun

Status : istri

Anak : 2

- H. Ahmad Syauqi
- Abdul Aziz

❖ Nama : Hj. Aminah

Usia : 49 tahun

Anak : 1

- Hj. Khoiriah Muzakki

❖ Nama : Hj. Nikmatul Kamilah

Usia : 46 tahun

Status : istri

Anak : 2

- Hj. Umi Faizah
- Mahmud

❖ **Nama : Hj. Mukarromah**  
**Usia : 35 tahun**  
**Anak :1**  
**- Abdul Hafidz**

**Kyai Muzakki sebelum menikah dengan ke empat istri tersebut beliau juga pernah menikah dengan dua istri pertamanya yang kemudian bercerai yaitu (siti Aisyah) yang dengannya dikarunia putra kemudian yang kedua (Nur Hati) yang dengannya dikaruniai 2 anak.**

## **B. Penyajian data**

### **1. Praktek poligami di kalangan pengasuh pesantren di Kabupaten Jember**

Perkawinan poligami dalam Islam tidak dilarang dan juga tidak menjadi anjuran, akan tetapi diperbolehkan bagi orang-orang tertentu saja yang sudah memenuhi syarat yang tertulis dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan dan kompilasi hukum Islam yang harus dipenuhi oleh suami, hal itu meliputi; alasan suami berpoligami, adanya persetujuan istri, adanya kemampuan suami menafkahi istri dan anak-anaknya, adanya kesiapan suami untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jember berkaitan dengan motif poligami cukup variatif. Dari yang dilakukan secara terang-terangan (mendapat persetujuan istri) hingga tersembunyi (tanpa

persetujuan istri). KH. Hilmi Merupakan salah satu kiai yang melakukan praktek poligami secara sembunyi-sembunyi, hal demikian dilakukan karena kemungkinan besar tidak diperbolehkan semisal meminta izin (baca: pamit) untuk berpoligami, hal ini sebagai mana pemaparan yang disampaikan:

“awwelleh den kauleh opoligami nikah ngitek derih nyaih pertama, menabi apamit dimin pasteh tak kerah esetujuin, den kuleh nikat araji pole baru selastareh akad on laon mepaddeng ke nyaih, jing pon bu nyaih ngauningin, terjadi percekcoan hebat sehingga berujung ke perceraian.<sup>75</sup> (awal mula saya berrpoligami ialah secara diam-diam (tanpa pamit istri). karena jika saya pamit terlebih dahulu pasti tidak akan mendapatkan izin. Setelah saya menikah lagi secara perlahan saya menampakkan kepada istri saya kalau saya menikah lagi. Dari sinilah selalu terjadi percekcoan yang akhirnya mengakibatkan perceraian).

Langkah poligami yang dilakukan oleh KH. Hilmi Saif ini dilatar belakangi oleh keinginan pribadi, akan tetapi juga indikator lain semisala adanya tidak saling mengerti antar salah satu pasangan sehingga menjadikan beliau untuk mengambil langkah berpoligami, dalam pernikahannya dengan istri kedua memang sengaja tidak melibatkan (baca: tidak izin terlebih dahulu kepada istri pertama), karena bisa dipastikan yang bersangkutan tidak akan menmpbolehkan (mengizinkan), dan cara demikian selalu beliau lakukan dalam melakukan pernikahan (poligami) dengan istri yang lain, walaupun cara tersebut selalu menuai percekcoan dan berakhir perceraian.. Hingga beliau berasumsi bahwa cara berpoligami yang dilakukan tidak pernah sukses karena selalu menuai percekcoan (pertengkaran) yang berujung pada perceraian.

<sup>75</sup> KH. M. Hilmi Saif, *wawancara*, Jember, 18 April 2020.

Problematika dalam rumah tangga sebenarnya tidak selamanya harus terselesaikan dengan poligami/Perceraian akan tetapi diperlukan sebuah keterbukaan (Kominkasi) antar keduanya, Bangun komunikasi dengan tulus, karena komunikasi yang baik akan dapat mengurangi kemarahan yang ada pada diri sendiri, saling memperbaiki diri, memberi masukan, mendengarkan dan terbuka adalah tanda komunikasi yang baik dalam keluarga.<sup>76</sup>

Praktek Poligami yang dilakukan oleh KH. M. Hilmi Saif (Pengasuh PP Taman Giri) berbeda dengan yang dipraktekkan oleh KH. S Ahmad Ghonim Jauhari. Beliau melakukan poligami dengan terang terangan, sebagaimana yang disampaikan sebagai berikut:

“Saya melakukan poligami secara terang terangan, sebelum saya melamar orang perempuan saya terlebih dulu memberi tahu kepada istri tua (Ning mahmudah), dan tidak ada larangan dari beliau, dan juga tidak ada penjelasan dalam kitab fiqh yang menerangkan tentang keharusan laki-laki yang hendak poligami untuk mendapatkan izin dari istri, dan Alhamdulillah istri-istri saya tidak pernah melarang dalam hal ini, Cuma yang saya prioritaskan adalah anak”<sup>77</sup>

Sehubungan dengan praktek poligami yang dilakukan oleh gus ghonim terhadap ketiga istrinya , maka keberadaan mereka dikumpulkan menjadi satu rumah, dari masing-masing ini diberikan peran dalam mengembangkan lembaga pondok pesantren Assuniyah dhalem timur, Istri Pertama (Ning mahmudah) diperankan di bagian Haji dan Umroh, Istri Kedua (Ning Masruhah), diperankan disantri putri formal sedangkan istri

<sup>76</sup>. Setelah Mereka Pergi, Cahaya Nabawy, h. 72.

<sup>77</sup> KH. Ahmad Ghonim Jauhari, *wawancara*, Jember, 04 April 2020

ke tiga (Ning Nur aini) diperankan untuk mengembangkan asrama Al-Jauhari. Pembagian peran tersenuh merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menghindari kecemburuan social diantara ketiganya.

Akan tetapi praktek poligami yang dilakukan oleh KH. Ahmad Ghonim Jauhari telah memenuhi prosedur Hukum Di Indonesia karena mengacu pada KHI pasal 56, menyebutkan Bahwa untuk mendapat pengajuan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana yang dimaksudkan pasal 58 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan istri atau istri istrinya,
- b. Adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan hidup istri-istrinya dan anak-anak mereka.<sup>78</sup>

KH. Muzakki Abdul Aziz juga merupakan sosok kiai yang melakukan praktek poligami secara terang terangan dengan 4 istri, kesemuanya tinggal dalam satu lembaga, hal ini menunjukkan bahwa praktek poligami yang dilakukan atas dasar persetujuan dari istri-istrinya, hal ini sebgaimana yang disampaikan

“ saya selalu meminta izin kepada istri saya ketika hendak mau melakukan poligami, dan kesemuanya menerima tanpa banyak menuntut, dan itu yang memberanikan saya untuk menikah dengan perjanjian tidak ada yang saling menuntut keadilan pada sesuatu yang tidak saya mampu, akan tetapi saya tetap berusaha untuk bersikap adil.”<sup>79</sup>

<sup>78</sup> BENI Ahmad Saebeni dan Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011) 121

<sup>79</sup> KH. Muzakki Abdul Aziz, *wawancara*, Jember, 12 April 2020.

Kerelaan istri menjadi salah satu support untuk melakukan poligami, karena apabila istri tidak mendukung maka akan berefek terhadap ketidak harmonisan keluarga dan akan berdampak terhadap pskis anak.

a. Motif poligami dikalangan pengasuh pesantren

Cikal bakal dari praktek poligami yang dilakukan oleh beberapa pengasuh pondok pesantren cukup variatif, standarisasi poligami itu sendiri menurut saya diukur dari kebahagiaan dalam sebuah keluarga, jika memang seorang suami itu bisa bahagia dengan satu istri seharusnya sudah bisa mempertahankan dengan satu istri saja. Dan apabila sebaliknya jika dengan satu istri saja masih belum bahagia maka wajar saja jika seorang suami berencana untuk beristri lagi. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh KH. Hilmi Saif<sup>80</sup>

“Den kauleh a poligami saongghunah kareneh bedhe pangeterro, ben bedeh hal se tak bisah e kangerteh sareng bnih beden kauleh, pas kauleh arassah korang bungha ben akhirreh ngalak keputusan a poligami” (kalo saya sendiri berpoligami sebenarnya karena faktor keinginan dan juga ada sesuatu hal yang kurang dimengerti dari istri saya kepada saya, sehingga saya kurang begitu bahagia dan kemudian saya melakukan poligami)

Menurut beliau ada dua faktor yang melatar belakangi seorang suami mempunyai keinginan beristri lebih dari satu, salah satunya adalah faktor keinginan kemudian faktor yang kedua bisa jadi ada sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh salah satu pasangan sehingga terbesit dalam benak suami untuk melakukan poligami,<sup>81</sup>

<sup>80</sup> KH. Hilmi Saif, *wawancara*, Jember, 18 April 2020

<sup>81</sup> Ibid.

Sedangkan motif poligami yang dilakukan oleh KH. Ghonim Jauhari, menurutnya, poligami merupakan pernikahan yang mengandung unsur ibadah, dan poligami sendiri merupakan salah satu sarana yang dibolehkan oleh Allah salah satunya untuk menjauhkan seseorang dari perzinahan jika dirasa membutuhkan untuk beristri lagi.

Gus Ghonim juga termasuk seseorang yang menikah pada usia muda, beliau menikah pada umur 19 tahun dan beliau menikah lagi (poligami) pada saat menginjak umur 22 tahun. Salah satu alasan berpoligami menurut beliau dikala itu beliau merupakan orang yang mampu untuk berpoligami secara dhohir batin. Menurut beliau, sesungguhnya poligami ini tidak harus mendapat restu istri karena fikih tidak ada yang mengatur terkait hal itu, hingga ketika beliau hendak berpoligami beliau hanya sekedar berpamitan saja kepada istrinya tanpa meminta izin apakah beliau dibolehkan berpoligami apa tidak, karena izin dan pamitan itu berbeda.

Sedangkan motif Poligami yang dilakukan oleh KH. Muzakki Abdul Aziz, merupakan salah satu upaya untuk memperbanyak keturunan, untuk menjadi penerus dan juga dikader sebagai calon ulama' yang mampu meninggikan dan menegakkan syariat Allah SWT. Kemudian beliau menambahkan bahwa berpoligami tidak harus dari kalangan kiai, siapapun bisa melakukannya selama ada kesepakatan karena secara hukum poligami ini diperbolehkan.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> KH. Muzakki Abdul Aziz, *wawancara*, 12 April 2020

b. Penerapan Kontek Adil dalam Poligami

Ulama fikih sepakat bahwa poligami diperbolehkan dalam perkawinan berdasarkan firman Allah Dalam QS An-Nisa'/4;3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٣﴾

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>83</sup>

Makna adil dalam ayat di atas terinterpretasi variatif dikalangan para kiai dalam menerapkan kontek adil terhadap istrinya, menurut kiai Hilmi Syaif tentang kontek adil dalam pembagian nafaqoh, ia mengatakan.

“Mnabi ka angguy nafakoh beden kauleh nyesuaiagi kebutoan settong ben se laen, polanah se ekocak adil kakdintoh tak kosuh saami, pembagian nafaqoh koduh e sesuaiagi kebutoknah bheng sebeng. Contonah, lamun istri se tuah andik anak duek ben se ngudeh andik anak settong, makah se eberrik paleng banyak gi binih se lebbi tuah, karenah se tuah lebbi banyak kebutoan e tembheng se ngudeh. Milanah kakdintoh guleh aberrik kesimpulan mon adil kakdintoh tak koduh padeh” (dalam pembagian nafaqah saya menyesuaikan dengan kebutuhan istri, dan adil dalam hal ini tidak harus sama rata, pembagian nafaqah harus sesuai kebutuhan. Seperti contoh jika istri pertama memiliki dua anak dan istri kedua memiliki satu anak, maka nafakoh lebih banyak bagiannya untuk istri pertama karena istri pertama lebih banyak kebutuhannya. maka dari itu bisa kita

<sup>83</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Tajwid dan terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih*, 99.

simpulkan bahwa pembagian nafakoh yang adil itu tidak harus sama).<sup>84</sup>

Dalam pembagian waktu diatur sama rata meskipun, menimbulkan sebuah percekocokan karena baginya resiko dalam poligami itu sudah menjadi konsekuensi jadi pantang baginya untuk tidak berlaku adil terhadap istri kedua.

Sedangkan adil menurut Kh. Ahmad Ghonim Jauhari , adapun dalam hal nafaqoh beliau memiliki cara yang unik. Yaitu bukan dengan memberi jatah uang setiap minggu atau setiap bulan akan tetapi masing-masing istri beliau berikan modal untuk bisa dikembangkan sesuai kemampuan masing-masing, akan tetapi hal ini bukan berarti meninggalkan tanggung jawab beliau sebagai suami beliau tetap ikut memantau dan membantu dalam pengembangan usaha yang dimiliki para istrinya.<sup>85</sup> Sebagaimana penyampaian beliau “saya memiliki cara yang berbeda dalam menafaqohi istri dan anak-anak saya, semua istri dikasih asset untuk dikelola secara mandiri untuk investasi kebutuhan keluarga dan anak, jadi saya tidak perlu memberi jatah baik harian, mingguan ataupun bulanan, cara demikian merupakan langkah yang saya terapkan untuk menghindari kecemburuan sosial di antara para istri”<sup>86</sup>

Berkaitan dengan pembagian waktu, dilakukan secara rata, dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, karena sebagai petugas Pembimbing Jamaah haji dan Umroh, waktu beliau lebih banyak bersama Istri Pertama, sehingga untuk pembagian dengan istri yang lain mengganti dilain waktu yang tentunya sesuai dengan kesepakatan.

Menurut KH. Muzakki Abdul Aziz, Kontek adil dalam pemberian nafaqoh maupun pembagian waktu, diusahakan harus sama selama masih bisa, akan tetapi jika masih belum bisa berlaku sama,

<sup>84</sup> KH. Hilmi Syaif, *wawancara*, Jember, 18 April 2020.

<sup>85</sup> KH. Ahmad Ghonim Jauhari, *wawancara*, Jember, 4 April 2020

<sup>86</sup> Ibid.

maka tidak menjadi masalah selama satu sama lain masih memahami dan saling memaklumi.

Sebelum melakukan poligami, beliau melakukan kesepakatan dengan calon istri, hal ini sebagai mana yang dipaparkan.

“kebiasaan saya sebelum menikahi selalu membuat kesepakatan, misalnya: seandainya saya (sewaktu-waktu) tidak bisa pulang ke kamu, maka harus bisa menerima. Dan seandainya saya tak bisa menamakan satu sama lain apakah kamu masih sanggup menerima? Pertanyaan tersebut selalu saya ajukan kepada calon istri saya sebelum melangsungkan pernikahan, kalau merasa sanggup maka saya melanjutkan dan apabila tidak sanggup maka saya urungkan, karena dari kesemua istri saya semua menyetujui untuk tidak saling menuntut terhadap apa yang tidak saya mampu”<sup>87</sup>

Dalam tugas kepesantrenan, semua istri beliau memiliki porsi masing-masing sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya, sehingga tidak ada kecemburuan sosial yang tampak dalam urusan kelembagaan karena semua diperankan, walaupun perannya berbeda-beda

## **2. Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga**

Dari hasil wawancara yang telah diperoleh oleh peneliti, ternyata berpoligami memang ada segi negative dan positifnya. Adapun dampak tersebut karena dari beberapa kyai yang sudah diwawancara menyebutkan ada dampak terhadap keharmonisan rumah tangga di dalamnya. Hal ini juga bisa disimpulkan dari pemaparan Kyai Hilmi menjelaskan bahwa dampak poligami itu dilihat terlebih dahulu cara berpoligaminya, jika poligaminya dilakukan secara terang-terangan (izin istri) kemungkinan dampak yang akan di dapatkan relative sedikit. Berbeda dengan poligami

---

<sup>87</sup> KH. Muzakki Abdul Aziz, *wawancara*, Jember, 12 April 2020.

yang dilakukan secara diam-diam kemungkinan besar dampaknya akan lebih besar bisa jadi hingga menyebabkan terjadinya perceraian.<sup>88</sup>. hal ini menunjukkan bahwa praktek poligami yang dilakukan oleh kiai Hilmi dapat menyebabkan ketidak harmonisan dalam keluarga, karena mengacu pada tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warohmah* .

Menurut Qaimi rumah tangga yang harmonis adalah rumah tangga yang senantiasa memelihara janji suci keduapasangan yang berlandaskan tuntutan agama. Sedangkan menurut Basri keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun, berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti kepada kedua orang tua ataupun mertua, mencintai ilmupengetahuan dan mampu memenuhi dasar keluarga.<sup>89</sup>

Kyai Hilmi sendiri melakukan poligami tanpa izin dari istri beliau banyak menjumpai ketidakharmonisan didalam rumah tangganya seperti adanya percekocokan yang hampir sering terjadi, terhdap psikologi atau mental anak, juga dalam segi ekonomi, sorotan keluarga hingga sorotan Masyarakat. Dengan melakukan poligami secara diam diam sangat

---

<sup>88</sup> KH. Hilmi Syaif, *wawancara*, Jember, 18 April 2020.

<sup>89</sup> Ahmad Syazili, *Hubungan Keluarga Harmonis Dan Tingkah Laku Siswa, (Studi kasus Di Sekolah Menengah Pertama Persatuan Guru Repoplek Indonesia (SMP PGRI) 13 Sempu Banyuwangi* ( Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2008), 47

berdampak terhadap kondisi psikologis istrinya, ia akan merasa komitmen perkawinannya merasa dikhianati, menurut Spring<sup>90</sup> diantaranya:

- a. Kehilangan hubungan baik dengan suaminya dan akan bertanya siapakah ia sekarang, sebelumnya ia adalah seorang yang dicintai, menarik dan berbagai hal positif lainnya. Gambaran ini menjadi negative setelah suami menikah lagi.
- b. Bukan lagi seseorang yang berarti bagi suami.
- c. Menjadi seseorang yang mudah marah
- d. Kehilangan hubungan dengan orang lain.

Dari pernyataan sping diatas sangat relevan dengan kondisi psikologis istri KH. Hilmi ketika merasa tidak mampu untuk menjalani kehidupan poligami sehingga perceraian dianggap sebagai salah satu solusi terbaik. Hingga beliau menyimpulkan bahwa poligami sangat banyak memiliki dampak negative sebagai mana pemaparan beliau:

“dampak poligami kepada saya sendiri yang saya rasakan sangat tidak bahagia, karena poligami yang saya lakukan berangjat dari secara diam-diam. Dan poligami seperti ini (diam\_diam) yang banyak dilakukan para kyai” ujarnya.<sup>91</sup>

Kedua, Gus Ghonim sendiri menyebutkan bahwa berpoligami itu tidak mudah poligami itu berat karena pertanggungjawaban kepada Allah dan kepada manusia. pasti di dalamnya ada hal yang menjadi penghambat keharmonisan rumah tangga seperti yang beliau rasakan terkadang juga sering terjadi percekcoakan di dalamnya. KH. Ghonim merupakan Sosok

<sup>90</sup> Bingah Amarwata Sujana, “kritik Terhadap Poligami; Sebuah Komentar Atas 40 Tahun Keberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 TENTANG Perkawinan”, *Padjadjaran Law Review*, 3 ( Desember, t.t.), 69.

<sup>91</sup> KH. Hilmi Syaif, *wawancara*, Jember, 18 April 2020.

kiai yang dikenal sebagai kiai yang berhasil melakukan praktek poligami, akan tetapi menurut penuturan beliau;

“poligami ini hanya sebuah fatamorgana, hanya kelihatannya indah, akan tetapi jika didekati tak seindah seperti yang kita lihat”.<sup>92</sup>

Selain itu dampak yang lain adalah terhadap psikologis anak sangat mengganggu karena anak pertama beliau ketika beliau berpoligami memasuki usia sekitar 5 tahun, hingga sang anak kaget terhadap hadirnya orang baru di rumahnya. Selain itu juga menurut Gus Ghonim anak itu juga menjadi profokator tertinggi kepada ibunya. “intinya banyak problem di dalam poligami. Memang saya pelaku poligami tapi saya orang yang paling menentang poligami” ujar beliau.

Keberadaan Orang ketiga juga dapat berpengaruh terhadap kondisi psikis anak, diantaranya merasa kurang kasih sayang, tertanamnya kebencian pada anak, tumbuhnya ketidakpercayaan pada diri anak, dan timbulnya traumatic pada Anak.<sup>93</sup> Akan tetapi sejalan dengan praktek Poligami yang dilakukan Oleh Gus Ghonim, beliau memiliki cara tersendiri untuk melakukan pendekatan psikologis terhadap anaknya dengan adanya orang baru dalam kehidupan keluarganya, sehingga sampai pada saat ini keharmonisan antar anak terjalin dengan baik baik dengan ibu tiri maupun dengan saudara yang berbeda ibu.

Keluarga dari pihak istri juga menjadi pemicu dalam keretakan rumah tangga yang disebabkan oleh factor poligami, hal ini menempha KH.

<sup>92</sup> KH. Ahmad Ghonim Jauhari, *wawancara*, Jember, 04 April 2020.

<sup>93</sup> Baiq Ety Astriana, “Dampak Poligami Terhadap Keberlangsungan Pendidikan Anak di Desa Montong Terep Kalimantan Praya Kabupaten Lombok Tengah”, *Mataram : El:Hikmah*, 6, (Desember 2012), 41-43

Muzakki, Perceraian dengan Istri pertama disebabkan karena ketidak relaan orang tua (Mertua) anaknya dipoligami, walaupun sebenarnya istri pertama rela untuk di poligami, sehingga dengan keterpaksaan harus bercerai.

### C. Analisis Data

Praktek poligami pengasuh pesantren di Jember

Secara etimologi, Kata poligami, berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Dari pengertian tersebut Poligami dapat diartikan sebagai suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.<sup>94</sup>

Pegertian poligami, menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.<sup>95</sup> Dan dalam hukum Islam poligami disebut yang berarti beristeri lebih dari seorang wanita.<sup>96</sup> Dalam Fiqh Munakahat yang dimaksud poligami adalah seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang, karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup suami isteri.<sup>29</sup>

Hal ini sesuai dengan apa yang sudah dilakukan para kyai yang sudah diteliti oleh penulis dari masing informan yang penulis temukan mulai dari kyai Hilmi beliau istri yang masih tetap berjumlah 2 istri adapun istri

<sup>94</sup> Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta, PustakaPelajar, 2007), 15.

<sup>95</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Indonesia*, Ed.II (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 779.

<sup>96</sup> Mahjuddin, *Masail al-Figh, Kasus-Kasus dalam Hukum Islam, Cet. II* ( Jakarta: Kalam Mulia, 2012), 64.

keseluruhannya berjumlah 4 istri. akan tetapi poligami yang dilakukan oleh KH. Hilmi Saif yaitu secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan istri yang lain hingga beliau terjadi perceraian dengan dua istrinya selain yang tersisa pada saat ini

Kemudian KH. Ghonim Jauhari beliau menikah dengan 3 istri, yang kesemuanya menjadi istri sah dan diproses sesuai ketentuan Hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksudkan pasal 58 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan istri atau istri istrinya,
2. Adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan hidup istri-istrinya dan anak-anak mereka.<sup>97</sup>

Begitupun KH, Muzakki status pernikahan beliau dengan ke empat istrinya ialah sesuai juga dengan ketebtuab yang berlaku seperti keterangan di atas. Dampak polgami terhadap keharmonisan rumah tangga

Harmonis dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah seia sekata. Keharmonisan sejati bukan sekedar keharmonisan di antara suami istri dan anak-anak, melainkan keharmonisan antara diri dengan syari'at Allah SWT., dari itu agama Islam mengajarkan ucapan selamat kepada pengantin, dengan berdoa agar Allah SWT., memberkati sang pengantin dan mengumpulkan dalam kebaikan.<sup>98</sup> Harapan ini tentunya baik dan melakukannya sesuai dengan tuntunan agama.

<sup>97</sup> BENI Ahmad Saebeni dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011) 121

<sup>98</sup> Abu Muhammad Ibnu Shalih Hasbullah, *Tuntunan Menggapai Keluarga Sakinah Disertai Kiat Kiat Memperbaiki Kedaan Rumah Tangga (t.tp; Pustaka Ibnu Umar, t.t.)*, 8

Menurut Qaimi rumah tangga yang harmonis adalah rumah tangga yang senantiasa memelihara janji suci kedua pasangan yang berlandaskan tuntutan agama. Sedangkan menurut Basri keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun, berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti kepada kedua orang tua ataupun mertua, mencintai ilmu pengetahuan dan mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga.<sup>99</sup>

Berbeda dengan yang dialami oleh KH. Hilmi Saif yang dirasakan beliau pertama kali dengan istri pertamanya justru ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, yaitu ada hal yang kurang dimengertiantara satu sama lain, hingga hal ini membulatkan kepada beliau untuk mengambil keputusan berpoligami. Dan ternyata dari terjadinya poligami yang beliau lakukan justru malah semakin menjadikan keluarga beliau tidak harmonis seperti adanya percekocokan hampir setiap saat, tekanan batin terhadap psikis anak dan yang lebih parah dari dampak poligami tersebut ialah berujung pada perceraian.

Berbeda dengan yang dialami oleh KH. Ghonim Jauhari, beliau mengungkapkan ketidakharmonisan dalam keluarga yang beliau alami relative sedikit. Tetapi hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan istri ke tiga beliau, bahwa perselisihan juga sering dialami di dalam keluarganya.

Hal yang dialami oleh KH. Muzakki beliau awal mula melakukan poligami ialah aman-aman saja bahkan istri pertamanya menyetujuinya,

---

<sup>99</sup>Ahmad Syazili, "Hubungan Keluarga Harmonis Dan Tingkah Laku Siswa, (Studi kasus Di Sekolah Menengah Pertama Persatuan Guru Repoplek Indonesia (SMP PGRI) 13 Sempu Banyuwangi" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2008), 47.

karena beliau selalu meminta izin terlebih dahulu kepada istrinya ketika ingin berpoligami. Namun, naasnya perceraian juga beliau alami dengan istri pertamanya karena mertua dari istri pertamanya sangat tidak menyetujui jika KH. Muzakki ini berpoligami.

Hal ini menunjukkan bahwa poligami itu sendiri sangat berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga, bahkan bahayanya bisa menyebabkan terjadinya perceraian



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil wawancara yang sudah dianalisis oleh penulis maka dapat disimpulkan menjadi (2) kesimpulan;

1. Praktek poligami yang terjadi di kalangan pengasuh pesantren di kabupaten Jember relatif beda, ada yang secara terang-terangan dan secara diam. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi para kyai berpoligami yaitu dengan berbagai faktor, mulai dari dengan alasan ingin menambah keturunan seperti yang dikatakan KH. Muzakki, karena ada hal yang kurang dimengerti antara istri dan suami seperti yang di rasakan Kyai Hilmi, dan juga ada yang beralasan sebagai taqarrub ilallah seperti yang dilakukan oleh KH. Ghonim.
2. Poligami memang sudah diatur dalam syariat islam akan tetapi dari hasil penelitian yang penulis dapatkan poligami yang terjadi di kalangan pengasuh pesantren di Kabupaten Jember tidak selamanya berjalan dengan mudah. berangkat dari hasil wawancara yang didapatkan dari beberapa kyai yang penulis teliti di dalam poligami pasti ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positif dan negative yang dirasakan ternyata relative berbeda antara satu sama lain. Adapun dampak yang dirasakan dari ke tiga kyai sebagai berikut; *pertama*, KH. M. Hilmy Saif, beliau merasakan dampak positif dengan berpoligami karena beliau merasa istri keduanya

lebih mengerti dan lebih perhatian kepada beliau. Namun dampak negative yang beliau rasakan lebih banyak diantaranya yaitu, beliau menyatakan bahwa psikologi anak terganggu, sering terjadi percekocokan hingga menyebabkan perceraian, berdampak terhadap ekonomi dan juga menjadi sorotan keluarga serta masyarakat. *Kedua*, KH. Ahmad Ghonim jauhari, beliau merasakan dampak baik dari berpoligami karena seluruh istrinya bisa membantu beliau untuk mengembangkan sebuah lembaga, akan tetapi tidak memungkiri pula beliau juga merasakan dampak negative yaitu, terhadap psikologi anak, dan adanya konflik. *Ketiga* KH. Muzakki Abdul Aziz, yang menjadi dampak positif dan tujuan beliau berpoligami diantaranya adalah sebagai menambah jaringan keluarga serta cita-cita beliau ingin memiliki keturunan yang banyak, begitupun beliau juga merasakan dampak negative daripada berpoligami yaitu, adanya saling iri antar istri, dan yang lebih tragis beliau dipaksa untuk bercerai oleh mertua dari istri pertamanya karena beliau berpoligami.

Dari sini bisa disimpulkan bahwa poligami itu tidak mudah dan juga bisa menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Selaras dengan apa yang dikatakan Gus Ghonim kepada penulis, “poligami itu hanya sebuah fatamorgana, jika kita lihat dari jauh memang sangat indah akan tetapi jika sudah didekati tak seindah sebelumnya”.

## B. Saran

Bagi suami yang ingin melakukan poligami hendaknya lebih mempertimbangkan lagi keputusannya untuk berpoligami jangan hanya lebih mementingkan kepuasan saja melainkan juga harus memikirkan dampak yang akan dihadapi. Jika memang memiliki keputusan yang bulat untuk berpoligami hendaknya harus mempersiapkan diri secara finansial, dzhohir dan bathin.

Bagi para kyai yang sudah sukses berpoligami hendaknya mengajarkan kepada masyarakat yang masih belum bahagia dengan satu istri untuk berpoligami. Dan **bagi** Masyarakat hendaknya kalian berpoligami jika kalian sudah bisa mampu adil, dan bisa mencukupi kebutuhan istri-istri.

Poligami ini bukan hanya untuk memuaskan nafsu belaka, melainkan juga harus bisa mengikuti aturan-aturan yang berlaku di dalamnya, baik dalam aturan syariat maupun aturan Negara.

Hendaknya bagi para kyai khususnya di kabupaten Jember yang mengambil sikap untuk berpoligami haruslah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku karena kyai merupakan sebuah panutan bagi santri dan masyarakat sekitar.

IAIN JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Asshofa, Burhan. *Metode Pnelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Anggota IKAPI. 1971. *Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*. Flores: Arnoldus.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 1995. *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid I. Jakarta: Gema Insani.
- Bachtiar, Wardi. 1997. *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos.
- Bin Anas ,Malik. al-Muwatta'. 2004. *Kitab al-Nikah, Bab Nikah al-'Abid*, Jilid III (Mu'asasah Zayid bin Sultan Ali Nahyani lil 'A'mali al-Khairiah al-'Ainsaniah.
- Bustami A. Gani dan B. Hamdani Ali, *Islam, Aqidah dan Syari'ah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Departemen Agama RI, 2001 *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media
- Hasbullah , Abu Muhammad Ibnu Shalih, T.th. *Tuntunan manggapai Keluarga Sakinah Disertasi Kiat-kiat Memperbaiki Keadaan Rumah Tangga*. T.t. Pustaka Ibnu Umar.


- Ibnu Muhammad Al-Abbadi, Hamid. T.th. *Khutabah Wamawa'izun*
- Jawas Yazid bin Abdu l Qadir. 2011. *Panduan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an Tajwid dan terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih.*
- Khalid Abdurrahman al-'Ikk, Adab al-Hayah al-Zaujiyah, terj. Achmad Sunarto, *Kado Pintar Nikah Merajut dan Membina Rumah Tangga dari Pra Hingga Pasca Pernikahan.*
- Mawardi. 1984. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Yogyakarta: BPF.
- Mukhtarah, terj. Achmad Sunarto, *Khutbah jum'at Membangun Pribadi Muslim*. Surabaya: Karya Agung
- Musa, Kamil. 2005. *Suami Istri Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya..
- Najieh Ahmad.2012. *Fiqih Wanita Shalihah Menurut al-Qur'an dan Hadis*, Surabaya: Menara Suci
- Rahmatan Lil 'Alamindisi 168, Jumadal Ula-Jumadal Akhirah 1439H/ Februari 2018 M
- Sayyid Sabiq. 2012. *Fiqhul Sunnah*, terj. Moh. Abidun, dkk., *Figih Sunnah*, Juz III Cet. IV. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Setelah Mereka Pergi, Cahaya Nabawy Menuju Ridlo Ilahi, Edisi 170, Rajab-Sya'ban 1439 H/April 2018 M
- Shihab, Quraish. 2007. *Pengantin Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Setiani, Eni. 2007. *Hitam Putih Poligami*. Jakarta: Cishera Publishing.

- Shahrur, Muhammad. 2004. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, (terj.) Sahiron Syamsudin. Yogyakarta: el SAQ Press.
- Shihab, M Quraish, *Pengantin al-Qur'an & Nasehat Perkawinan untuk anak-anak*. Banten: Lentera Hati, 2015
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta CV.
- Suprpto Bibit. 1990. *Lika-Liku Poligami*. Yogyakarta: Al-Kautsar.
- Syafa'at, Mukhtar, Afifuddin, Badrus Soleh, Ach. Zaini Aly, Moh. Zahri MS. 1437. *Kado Untuk Istri*, (Pasuruan: Sidogiri Penerbit Pondok Pesantren Sidogiri.
- Syazili Ahmad. 2008. *Hubungan Keluarga Harmonis Dan Tingkah Laku Siswa, Studi kasus Di Sekolah Menengah Pertama Persatuan Guru Repoplek Indonesia (SMP PGRI) 13 Sempu Banyuwangi*, Skripsi, Malang: UIN Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah,
- Syaltut, Muhammad. 1969. *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Jilid II terj.
- Tihami, Sohari Sahrani. 2013. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Ed. I. Jakarta: Rajawali Pers.
- Turn Back Hoax Perangi Hoax Bukan Perang Hoax, Buletin Sidogiri, Edisi 139 Dzul Qa'dah 1439 H
- Umar Nawawi bin Syaikh Muhammad. 2011, *Keharmonisan Rumah Tangga*, Terj, M. Ali Maghfur Syadzili Iskandar, t.t, Al-Miftah.
- Undang-undang No1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- Taufiq al-'Atthar, Abdul Nasir. 1985. *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*. Jakarta: Bulan Bintang.

Tarbiyah Salaf Solusi Pendidikan Kita, Cahaya Nabawy Menuju Ridlo Ilahi, Edisi

169, Jumadal Akhirah-Rajab 1439 H/ Maret 2018 M

Yunus, Mahmud. 2010 *Kamus Arab Indonesia* , Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa  
Dzurriyyah.



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Fahmi  
Nim : S20161037  
Jenis Kelamin : Laki- Laki  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga  
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Study Kasus Pengasuh Pesantren Di Kabupaten Jember)** merupakan hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan keaslian tulisan skripsi ini, dibuat dengan sebenarnya.

Jember, 04 November 2020  
Kami yang menyatakan



AHMAD FAHMI  
NIM. S20161037



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136  
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005  
Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

No : B- / In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 05/ 2020

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : \_\_\_\_\_

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ahmad Fahmi  
Nim : S20161037  
Semester : VIII (delapan)  
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : DAMPAK POLIGAMI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDY KASUS PENGASUH PESANTREN DI KABUPATEN JEMBER)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

akil Dekan Bidang Akademik



hammad Fatsol

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan KH. M. Hilmy Saif



Wawancara dengan KH. Ahmad Ghonim Jauhari



Wawancara dengan KH. Muzakki Abdul Aziz